



PUTUSAN

Nomor 119/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ismiryadi**
Alamat : Jalan Melati Nomor 492 RT/RW 003/001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang

2. Nama : **Drs. H. Abu Bakar, MM**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Pantai Pasir Padi RT 008/002 Kelurahan Air Intan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung

Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 September 2013 memberi kuasa kepada **Saleh, S.H., M.H., Mohamad Misbah, S.H., dan Siti Sucilawati Sultan, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Gedung Nariba Dua Lantai 3 Nomor 307, Jalan TB Simatupang Nomor 49, Jakarta Timur, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang**, berkedudukan di Jalan Girimaya Nomor 11, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013 dan tanggal 29 September 2013 memberi kuasa kepada **Asli Basri, S.H., S.Ag., Nofrianto, S.H., Ahmad Rifai, S.H., dan Sulistyio Danardono, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **ASLI BASRI & ASSOCIATES-ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS**, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 233, Pangkal Balam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Muhammad Irwansyah, S.E.**

Pekerjaan : Swasta

2. Nama : **Muhammad Sopian, BA.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, memberi kuasa kepada **Iwan Prahara S.H., Diarson Lubis, S.H., dan Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, advokat yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Depati Hamzah Nomor 41, Air Itam-Pangkalpinang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;

Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Mendengar keterangan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan permohonan bertanggal 12 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 418/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 119/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang menguraikan sebagai berikut:

DASAR PERMOHONAN

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; yang sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101) ditentukan, "*Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
3. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";
4. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008 Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 mengharuskan Pemilihan Umum Kepala Daerah harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil, sebagaimana ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas telah menggariskan bahwa pelaksanaan Pemilu harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.
6. Bahwa pelaksanaan demokrasi haruslah didasarkan pada asas negara hukum yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Kota Pangkalpinang pada khususnya, dengan penekanan bagi penyelenggara Pemilu, yakni Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Pangkalpinang Tahun 2013, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilu

tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sebagai konsekuensi yuridisnya setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis apalagi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran termasuk Keputusan Termohon yang menjadi obyek permohonan dalam perkara ini.

7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 berbunyi: Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;
8. Demikian pula halnya Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, menyatakan bahwa, "*....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
9. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan juga meneliti secara seksama tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara hal ini dipertegas oleh Mahkamah

Konstitusi dalam putusannya Nomor 82/PHPU.D-IX/2011.

10. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Mengenai Keberatan atas hasil maupun proses dalam pelaksanaan Pemilukada di Kota Pangkajene Arupeanu Tahun 2013, maka dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene Arupeanu Tahun 2013 yang didukung oleh 16 partai politik dan telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara, namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Termohon.
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2010 tentang PETUNJUK TEKNIS SENGKETA MENGENAI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA);
4. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 04 September 2013 yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** yang telah memperkuat putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG yang telah bersifat final dan mengikat sebagai pengadilan administrasi yang memerintahkan Termohon untuk memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkajene Arupeanu Tahun 2013.
5. Bahwa Putusan Mahkamah dalam pertimbangannya dalam perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 menyatakan: *Bahwa walaupun demikian Mahkamah dalam putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli dan putusan Nomor*

78/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan syarat:

Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutkan sebagai peserta Pemilukada;

Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

6. Bahwa Pemohon mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 04 September 2013 yang **TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP** yang telah memperkuat putusan Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG memerintahkan Termohon untuk dimasukkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan menurut Keputusan DKPP Termohon dinilai telah *menimbulkan terhalangnya Pemohon menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013*, maka merujuk pada angka 4 dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 5 tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa penetapan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA tertanggal 10 September 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon

diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 September 2013.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, (1) "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*"; (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregister.*
3. Bahwa dengan demikian permohonan keberatan terhadap KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA tertanggal 10 September 2013 dapat diajukan adalah tiga hari setelah penetapan hasil rekapitulasi yakni hari Rabu tanggal 11 September 2013, hari Kamis tanggal 12 September 2013 dan hari Jum'at 13 September 2013 dan permohonan keberatan oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 September 2013 dengan demikian masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

IV. OBJEK PERMOHONAN

Adapun yang menjadi objek dalam permohonan ini adalah Surat KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA tertanggal 10 September 2013.

V. POKOK PERMOHONAN

Pemohon Mendaftar Sebagai Pasangan Calon

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Pemohon mendaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota ke KPU Kota Pangkalpinang tahun 2013 yang didukung oleh 13 partai politik non parlemen dan diterima dengan baik oleh Termohon.
2. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar pada tanggal 18 Maret 2013 sebagai bakal pasangan calon, ke-13 kepengurusan partai yang akan mendukung Pemohon yang diserahkan kepada Termohon tanggal 05 Maret 2013 pada saat acara sosialisasi, oleh Termohon berkas Pemohon dinyatakan tidak ada dan Pemohon menyerahkan kembali ke 13 susunan pengurus partai ditambah tiga susunan pengurus partai lain yakni: Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Bintang Reformasi (PBR) sehingga total partai pendukung Pemohon pada saat mendaftar sebagai bakal calon tanggal 18 Maret 2013 adalah 16 partai pendukung, yakni sebagai berikut:
 - a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) sebanyak 1.113 suara (1,68%)
 - b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebanyak 1.426 suara (2,15%)
 - c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) sebanyak 1.403 suara (2,11%)
 - d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) sebanyak 971 suara (1,46%)
 - e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) sebanyak 943 suara (1,42%)
 - f. Partai Republikan Nusantara (RepublikaN) sebanyak 1.805 suara (2,72%)
 - g. Partai Damai Sejahtera (PDS) sebanyak 1.116 suara (1,68%)
 - h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) sebanyak 429 suara (0,65%)
 - i. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) sebanyak 629 suara (0,95%)
 - j. Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%)
 - k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) sebanyak 309 suara (0,47%)
 - l. Partai Barisan Nasional (Barnas) sebanyak 927 suara (1,40%)
 - m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) sebanyak 1004 suara (1,51%)
 - n. Partai Matahari Bangsa (PMB) sebanyak 1234 (1,86%) suara

- o. PKDI sebanyak 678 suara (1,02%)
- p. Partai Bintang Reformasi (PBR) sebanyak 620 suara (0,93%)

Jumlah total keseluruhan pendukung 15.039 suara atau 22, 66%

3. Bahwa pada saat Pemohon mendaftar sebagai bakal pasangan calon semua pengurus partai pendukung hadir ke KPU Kota Pangkalpinang kecuali 2 pengurus partai yang sakit dan telah dikroscek oleh Termohon ke rumahnya dan selanjutnya setelah dukungan partai dinyatakan lengkap, Termohon kemudian memberikan *check list* kelengkapan persyaratan pencalonan dan syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota atas nama Pemohon yang mana pada poin 2 tentang “Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” oleh Termohon telah dinyatakan **ADA** (*dan telah diperkuat oleh putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 halaman 140*).
4. Bahwa setelah tahapan pendaftaran pasangan calon selesai maka tahapan berikutnya adalah penelitian dan pemberitahuan hasil penelitian pemenuhan syarat calon termasuk penelitian penambahan dukungan calon perseorangan yang jumlahnya menjadi kurang dari jumlah dukungan paling rendah akibat verifikasi PPS, PPK, KPU Kota. Verifikasi tambahan dukungan calon perseorangan oleh KPU Kota dibantu oleh PPS dan PPK yakni tanggal 22 Maret s/d 11 April 2013.
5. Bahwa oleh karena Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon dan Termohon tidak pernah mengembalikan berkas pencalonan Pemohon hingga penutupan pendaftaran tanggal 21 Maret 2013, hal ini membuktikan bahwa dukungan partai pengusung pencalonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara sah, jika pendaftaran Pemohon tidak memenuhi persyaratan 15% seharusnya Termohon menolak pada saat Pemohon mendaftar tanggal 18 Maret 2013 untuk kemudian diperbaiki sebagaimana ketentuan pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun hingga penutupan pendaftaran yakni tanggal 21 Maret 2013 Termohon tidak pernah mengembalikan berkas Pemohon.

Proses Verifikasi Dan Klarifikasi

1. Bahwa rupanya setelah menerima berkas pencalonan Pemohon, Termohon tidak melakukan verifikasi, penelitian dan klarifikasi terhadap pengurus partai politik pengusung Pemohon dengan mendiamkan berkas pencalonan Pemohon di laci lemari KPU Kota Pangkalpinang tanpa alasan yang jelas, hal ini diketahui pada saat Termohon tanggal 26 Februari 2013 melakukan klarifikasi ke Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang hanya membawa berkas calon Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM dan juga setelah pihak Pemohon pada tanggal 1 April 2013 menemui Termohon di kantor KPU Kota Pangkalpinang.
2. Bahwa dari awal Termohon telah ada dugaan keras untuk menjegal pencalonan Pemohon, hal ini dibuktikan pada tanggal 26 Maret 2013 jam 21.20 WIB Termohon (Saiful Karim, Amd *waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP*) mengadakan pertemuan khusus dengan KURNIADI RAMDHANI alias DANI (Tim Sukses NAZIARTO) dan Anggota Panwas Kota Pangkalpinang yang bernama Amir di Seven Eleven depan Hotel Kaisar Jakarta, dan pada saat kepergok oleh tim sukses Pemohon baik Termohon maupun KURNIADI RAMDHANI alias DANI merasa ketakutan dan lari tunggang langgang meninggalkan Seven Eleven dan dengan terang-terangan Termohon kepada Tim Sukses Pemohon yakni kepada saksi Sahirin dan saksi Amin mengatakan kurang lebihnya ***“kalo Ismiryadi mau daftar Walikota Pangkalpinang kok gak ngomong-ngomong sama saya terlebih dahulu” dan kalo mau ditemui kok susah.***
3. Bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap berkas Pemohon, maka pada tanggal 1 April 2013 perwakilan Pemohon menemui Termohon dan dalam pertemuan tersebut lagi-lagi ada pengakuan dari Termohon bahwa berkas pengurus partai pendukung Pemohon yang diserahkan baik yang diserahkan pada tanggal 05 Maret 2013 maupun yang diserahkan pada saat mendaftar tanggal 18 Maret 2013 juga banyak yang hilang dan atas adanya pengakuan dari Termohon tersebut Pemohon memberikan lagi susunan pengurus 16 partai pengusung Pemohon dan telah diberikan tanda terima oleh Termohon.

4. Bahwa tindakan Termohon yang mendiamkan berkas Pemohon adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu tidak melakukan verifikasi dan tidak memberitahukan hasil penelitian berkas kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Pemohon.
5. Bahwa atas tidak dilakukannya klarifikasi oleh Termohon terhadap partai pengusung Pemohon, Panwas Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Termohon sesuai dengan surat Panwas Kota Pangkalpinang Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013 karena menurut Panwas Kota Pangkalpinang Termohon telah terbukti hanya membawa berkas Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM dan tidak membawa berkas Pemohon pada saat klarifikasi ke Dewan Pimpinan Pusat partai pengusung Pemohon.
6. Bahwa tindakan Termohon yang tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi dengan cara mendiamkan berkas pencalonan Pemohon dalam laci lemari KPU Kota Pangkalpinang, hal ini jelas telah melanggar ketentuan pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 92 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
7. Bahwa walaupun Termohon sudah terbukti tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas partai pendukung Pemohon, namun Termohon (Ivan Fikri, S.H. waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP) berani berbohong di media masa BABEL POS yang terbit 1 April 2013 dengan menyatakan telah melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan Pemohon.
8. Bahwa setelah didatangi oleh perwakilan Pemohon dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Panwas Kota Pangkalpinang Nomor 001/RKD/Panwaslu-PKP/IV/2013 tanggal 2 April 2013, barulah Termohon mengakui bahwa benar tidak melakukan verifikasi dan klarifikasi ke DPP partai pengusung Pemohon dan mengakui telah mendiamkan berkas pencalonan Pemohon dalam laci lemari KPU Kota Pangkalpinang dan barulah Termohon pada tanggal 3-4 April 2013 melakukan klarifikasi ke DPP Partai Pengusung Pemohon di Jakarta diantaranya ke partai PKBIB

yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 84 AE Kebayoran Baru-Jakarta Selatan tanggal 3 April 2013 dimana Termohon (Saiful Karim, Amd waktu masih menjadi anggota KPU Kota Pangkalpinang sebelum dipecat oleh DKPP) malah asyik merokok diluar gedung sehingga pengurus PKBIB sampai tersinggung, pada tanggal 4 April 2013 ke partai PPPI dimana **Termohon tidak mau menandatangani berita acara** padahal sesuai ketentuan Pasal 92 huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 adalah wajib, dan tanggal 4 April 2013 jam 18.00 WIB ke partai RepublikaN.

9. Bahwa pada saat melakukan klarifikasi ke DPP partai pengusung, Termohon terkesan main kucing-kucingan hal ini dibuktikan tidak diberitahukannya partai pengusung Pemohon yang akan diklarifikasi, padahal pada saat pertemuan tanggal 1 April 2013 dengan pihak Pemohon telah disepakati untuk saling koordinasi sehingga memudahkan pengurus partai DPP pengusung Pemohon untuk *standby* dikantor masing-masing partai.
10. Bahwa Termohon (Saiful Karim, Amd, sebelum dipecat oleh DKPP) dengan sengaja menyebarkan draft hasil penelitian administrasi milik Pemohon ke masyarakat luas Kota Pangkalpinang sebelum verifikasi dan klarifikasi dilakukan yakni pada tanggal 2 April 2013, seolah-olah Pemohon telah divonis oleh Termohon tidak memenuhi syarat (TMS) padahal verifikasi dan klarifikasi belum dilakukan oleh Termohon, termasuk juga Termohon (Saiful Karim, Amd sebelum dipecat oleh DKPP) yang menyebarkan draft hasil penelitian administrasi Pemohon ke pengurus partai PPPI pada saat melakukan klarifikasi ke PPPI pada siang hari tanggal 04 April 2013, dengan maksud mempengaruhi pengurus partai PPPI seolah-olah Pemohon tidak memenuhi syarat padahal klarifikasi masih berlangsung.
11. Bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana surat Termohon Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 dinyatakan ada 11 partai pendukung Pemohon tidak memenuhi syarat adalah sama sekali jauh dari fakta dan sama sekali tidak benar dan Pemohon bisa membuktikan sebagaimana dibawah ini:
 - a. Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang ditandatangani oleh Ketua (Muswadi) dan Sekretaris (M. Johari) sebagai pengurus DPC PIS yang sah Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PIS Nomor

1970/SK/DPP-PIS/03-2013 tertanggal 10 Maret 2013 oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) padahal semua dokumen sudah lengkap termasuk pada saat klarifikasi ke DPP PIS sesuai dengan Berita Acara telah mendukung Pemohon dan ternyata oleh Termohon malah pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM yang dinyatakan memenuhi syarat dari PIS, sungguh aneh.

- b. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ditandatangani oleh H. A. Isban Zakaria (Ketua) dan Septia Pratiwi sesuai (Sekretaris) DPC PKB Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Keputusan DPP PKB Nomor 7974/DPP/03/V/A.1/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 memenuhi syarat (MS).
- c. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) yang ditandatangani oleh Ketua (Zulaika Purwanti) dan Sekretaris (Ahmad Gunawan) DPC PKBIB Kota Pangkalpinang berdasarkan SK DPP PKBIB Nomor 028/DPN-PKBIB/3/2013 tertanggal 1 Maret 2013 dan telah jelas pada saat klarifikasi sesuai dengan Berita Acara jelas mendukung Pemohon namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan sebagai contoh di Pemilukada kabupaten Bangka dukungan yang ditandatangani Waketum PKBIB dinyatakan lolos dan anehnya dukungan PKBIB diloloskan untuk pasangan NAZIARTO- NURSAADAH dengan SK DPW PKBIB Provinsi Bangka Belitung padahal PKBIB bukan partai otonom.
- d. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang ditandatangani oleh Ketua (Ir. Okto Rikintara) dan Sekretaris (Junaedi) DPD PKPB Kota Pangkal Pinang sesuai dengan SK DPP PKPB Nomor SKEP-324/DPP-PKPB/IX/2012 tertanggal 25 September 2012 Memenuhi syarat (MS).
- e. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang ditandatangani oleh Ketua (Hartono) dan Sekretaris (Nugie Sardi Prasetyo) DPC PPPI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPPI Nomor 0145/09/DPP-PPPI/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012 yang seharusnya dinyatakan memenuhi Syarat (MS), namun SK yang dicantumkan dalam hasil penelitian administratif adalah **Nomor 0656/09/SK/DPP-PPPI/III/2013 tanggal 13-3-2013**, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan malah diloloskan kepada pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM, ini adalah kesalahan fatal Termohon.

- f. Partai Republika Nusantara (RepublikaN) yang ditandatangani oleh Ketua Presidium (M. Febriadi) dan Sekretaris (Adesta Riandy) DPC RepublikaN sesuai dengan SK DPP Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 tertanggal 24 November 2012 semua berkas sangat lengkap yang seharusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun oleh Termohon dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), dan telah direkomendasi oleh Panwas Kota Pangkalpinang agar dukungan partai RepublikaN dinyatakan memenuhi syarat (MS) kepada Pemohon.
- g. Partai Damai Sejahtera (PDS) yang ditandatangani oleh Ketua (Masrul) dan Sekretaris (Ismail) DPC DPS sesuai SK DPW PDS Nomor 11 SK DPC PDS/III/2013 tertanggal 11 Maret 2013 nyata-nyata sudah lengkap dan harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS) namun tanpa alasan yang jelas malah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
- h. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) yang ditandatangani oleh Ketua (Restu Pal Gunadi) dan Sekretaris (Evi Yuriansyah) DPK PDK Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPN Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/IV/2011 tertanggal 17 Juni 2011 telah dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- i. Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN) yang ditandatangani oleh Ketua (Herman) dan Sekretaris (A. Ronaldi) sesuai dengan SK DPW PAKAR PANGAN Provinsi Bangka Belitung Nomor 77/SKEP/DPP-PAKAR PANGAN/BABEL/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012, PAKARPANGAN sesuai AD/ART nya adalah partai otonom sehingga yang berwenang mengajukan calon adalah daerah sehingga pengusungan Pemohon oleh Dewan Pimpinan Propinsi Bangka Belitung harusnya dinyatakan memenuhi syarat (MS), namun oleh Termohon diloloskan pada pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM yang didukung oleh Dewan Pimpinan Nasional.
- j. Partai Buruh yang ditandatangani oleh Ketua (Sarifudin Almy) dan Sekretaris (Dedi) DPC Partai Buruh Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPD Partai Buruh Nomor 003/S-KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2011 tanggal 11 April 2011 memenuhi syarat (MS).
- k. Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang ditandatangani oleh Ketua (Evan Satriadi) dan Sekretaris (Susanti) sesuai dengan SK PKN PDP

Nomor 1.864/08.03/Skep/PKN-PDIP/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 memenuhi syarat (MS).

- l. Partai Barisan Nasional (Barnas) yang ditandatangani oleh Ketua (Iwan Setiawan) dan Sekretaris (Heri Kurniawan) DPC Barnas Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP Barnas Nomor 0148.wi/SKEP/DPP-P.Barnas/DPC/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012, Pemohon mengakui pengurus DPP ada dualisme.
- m. Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang ditandatangani oleh Ketua (ST. Bustami) dan Sekretaris (Ella Marliya, SE) DPC PPRN Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PPRN Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2012 tertanggal 17 September 2012, Pemohon mengakui pengurus DPP ada dualisme.
- n. Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua (Apriwanti) dan Sekretaris (Rizky Hidayati) PD PMB Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434 tertanggal 4 Januari 2013, Rizky Hidayati pada saat pendaftaran tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya dan SK yang dibatalkan DPP PMB adalah SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1433 **BUKAN** SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434, dengan demikian dukungan PMB SK DPP PP Nomor 1197/P.1/1434 adalah sah dan harus dinyatakan memenuhi syarat (MS).
- o. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI) yang ditandatangani oleh Ketua (Suhartono) dan Sekretaris (Arpandi) DPC PKDI Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPP PKDI Nomor Ist/008.007/DPP/PKDI/TUS/02/2013 tertanggal 4 Februari 2013, pada waktu pendaftaran Suhartono tidak hadir karena sakit dan telah didatangi kerumahnya, sehingga PKDI harus dinyatakan memenuhi syarat (MS) karena sudah mendapatkan rekomendasi dari DPP PKDI sesuai dengan surat Nomor 008.007/PEMILUKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/10/2012 tertanggal 10 Oktober 2012.
- p. Partai Bintang Reformasi (PBR) yang ditandatangani oleh Ketua (Sukri Amarullah) dan Sekretaris (Hepni) DPC PBR Kota Pangkalpinang sesuai dengan SK DPW Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/BABEL/III/2013 tertanggal

16 Maret 2013, sebelum Pemohon mendaftar sehingga sah sebagai pendukung Pemohon.

12. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 1 PKPU Nomor Tahun 2012 berbunyi: *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.*
13. Bahwa mengacu pada pasal 66 tersebut di atas, jelas dan tegas dari semua partai pendukung Pemohon tidak ada satupun partai yang melakukan perubahan kepengurusan sejak Pemohon mendaftar sebagai pasangan calon yakni sejak tanggal 18 Maret 2013 dan tidak ada satu partai pun yang menarik dukungan terhadap pencalonan Pemohon sebagai bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.
14. Bahwa setelah dilakukan penelitian yang sangat teliti dan hati-hati setelah Termohon mengeluarkan surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/20013 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Pemenuhan Persyaratan, Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemohon yang di dukung oleh gabungan Partai Politik yang tidak memenuhi syarat sebenarnya adalah partai PPRN dan partai Barnas karena terjadi kepengurusan ganda ditingkat DPP, sehingga partai pendukung Pemohon yang memenuhi syarat sebagai partai pengusung yang sah adalah PIS sebanyak 1.113 suara (1,68%), PKB sebanyak 1.426 suara (2,15%), PKBIB sebanyak 1.403 suara (2,11%), PKPB sebanyak 971 suara (1,46%), PPPI sebanyak 943 suara (1,42%), RepublikaN sebanyak 1.805 suara (2,72%), PDS sebanyak 1.116 suara (1,68%), PDK sebanyak 429 suara (0,65%), PAKAR PANGAN sebanyak 629 suara (0,95%), Partai Buruh sebanyak 432 suara (0,65%), PDP sebanyak 309 suara (0,47%), PMB sebanyak 1.234 (1,86%) suara, PKDI sebanyak 678 suara (1,02%) dan dan partai PBR sebanyak 620 suara (0,93%), sehingga jumlah total pendukung Pemohon adalah sebanyak 13.108 suara atau 19,75% dari suara sah, sehingga pengusungan pencalonan Pemohon telah memenuhi minimal persyaratan 15% dukungan partai yang ditentukan oleh Termohon yang berdasarkan pada hasil Pemilu legislatif Tahun 2009 yakni 66.416 dikalikan 15% adalah 9.962 suara, sehingga pendaftaran Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Tekhnis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

15. Bahwa selain itu juga Termohon dengan sengaja menerima kepengurusan yang tidak benar dimana satu orang menjabat di dua partai yang mendukung Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM yakni **Piscal Pebrizal** sebagai sekretaris partai PKBIB DPW Bangka Belitung yang mengeluarkan SK PKBIB DPC Pangkajene Lingseling sebagaimana surat Nomor 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 dan **Piscal Pebrizal** juga menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Provinsi Partai karya Perjuangan Bangka Belitung sebagaimana surat Nomor 227/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/IX/2011, dan **Piscal Pebrizal** tercatat sebagai anggota Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) sesuai dengan kartu anggota N.P.A: 000.0561.10.07.28.02.68 dan diterima oleh Termohon pencalonan dari PKBIB dan Partai Karya Perjuangan untuk pasangan Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM.

Langkah Hukum Pemohon Setelah Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

1. Bahwa atas tindakan dari Termohon yang menjalankan proses tahapan Pemilukada Kota Pangkalpinang yang tidak profesional dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, tim sukses Pemohon pada tanggal 06 April 2013 jam 02.15 WIB telah melaporkan Termohon ke Panwas Kota Pangkalpinang.
2. Bahwa atas digelapkannya berkas partai yang akan mendukung Pemohon yang diserahkan pada tanggal 05 Maret 2013, tim sukses Pemohon juga telah melaporkan Termohon ke Polres Kota Pangkalpinang pada tanggal 09 April 2013 pukul 11.20 WIB karena telah menggelapkan berkas-berkas partai pendukung Pemohon dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas tindakan Termohon yang telah menggelapkan berkas Pemohon yang diserahkan tanggal 5 Maret 2013 dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi persyaratan 15% dukungan yang sah, padahal nyata-nyata Pemohon telah didukung oleh partai non parlemen lebih dari 15% suara sah.
4. Bahwa atas dikeluarkannya surat Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/2013 tertanggal 04 April 2013, Pemohon telah melaporkan Termohon ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan pengaduan Nomor 75/I-P/L-DKPP/2013 tertanggal 8 April 2013.
5. Bahwa atas adanya laporan dari Tim Sukses Pemohon (Sahirin) kepada Panwas, Panwas Kota Pangkalpinang pada tanggal 19 April 2013 telah mengeluarkan rekomendasi Nomor 002/RKD/Panwaslu.Pkp/IV/2013 yang isinya agar KPU Pusat dan DKPP **MENON-AKTIFKAN** 2 orang komisioner KPU Kota Pangkalpinang, satu selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan satu lagi (Ivan Fikri, SH) selaku anggota Pokja pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang.
6. Bahwa atas adanya laporan dari Pemohon ke DKPP, DKPP dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 16 Mei 2013 telah memecat Ketua (Riwan Nevo Setiyawan, S. Sos) dan 2 komisioner (Ivan Fikri, SH dan Saiful Karim, Amd) KPU Kota Pangkalpinang, karena telah terbukti melanggar asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas dan dengan telah dipecatnya komisiner KPU Kota Pangkalpinang membuktikan bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah menghalangi Pemohon sebagai bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan partai minimal 15% suara sah namun tidak diloloskan sebagai pasangan calon oleh Termohon.
7. Bahwa dalam kesimpulan halaman 36 Putusan DKPP berbunyi: *Bahwa Teradu I, Teradu III dan Teradu IV atas nama Sdr. Riwan Nevo Setiyawan, S. Ip, Sdr. Ivan Fikri, SH, Saiful Karim, Amd selaku anggota KPU Kota Pangkalpinang telah terbukti melanggar asas keadilan, kepastian hukum, keterbukaan, proporsional dan profesionalitas, sehingga menimbulkan terhalangnya bakal pasangan calon Sdr. Ismiryadi dengan Abu bakar dan Sdr. Renaldi Abdullah dengan Erfansyah Noor karena dokumen dukungan tidak diperiksa secara proporsional, dan menggugurkan bakal pasangan*

calon pada masa pendaftaran sehingga tindakan Para Teradu dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pasal 10 huruf a dan huruf b Pasal 11 huruf c dan huruf d, Pasal 12 huruf a dan huruf f, dan Pasal 15 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III Teradu IV dan Teradu V atas nama saudara Riwan Nevo Setiyawan, S. Ip selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sdr. Ir. Sukatono, Sdr. Ivan Fikri, SH, Saiful Karim, Amd dan Sdr. Amir Subhan Terbukti melanggar asas tertib karena mengeluarkan pernyataan yang tidak didasarkan pada data dan fakta yang sesungguhnya. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 Peraturan bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2013, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang kode etik penyelenggara Pemilu.

8. Bahwa adapun selengkapnya amar putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013 berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, Teradu III, dan Teradu IV masing-masing atas nama Saudara Riwan Nefo Setiawan, S.Ip. selaku Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Saudara Ivan Vikri, S.H., dan Saudara Saiful Karim, A. Md. Selaku anggota KPU Kota Pangkal Pinangterhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada Teradu II dan Teradu V masing-masing atas nama Saudara Ir. Sukartono dan Saudara Amir Subhan, S. T. selaku anggota KPU Kota Pangkalpinang, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu*

Pemohon Tidak Diloloskan Sebagai Pasangan Calon, Pemohon Mengajukan Gugatan Ke PTUN Palembang

1. Bahwa walaupun DKPP dalam putusannya telah jelas menyatakan bahwa Termohon telah menimbulkan terhalangnya Pemohon sebagai pasangan calon karena Termohon dalam menjalankan tahapan dan proses Pemilukada Kota Pangkalpinang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun Termohon pada tanggal 26 April 2013 tetap mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dengan tidak memasukkan Pemohon sebagai pasangan calon walaupun telah memenuhi persyaratan 15% partai pendukung, yang isinya tentang nama-nama pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Drs. NAZIARTO, SH, M.H dan Dra. NURSAADAH, MM
 - Drs. H. SAPARUDIN, MT, Ph.D dan MAULAN AKLIL, S.I.P., M.Si
 - THOMAS JAPRI, S.T dan YULIANTO, SE, MM
 - Drs. MALIKUL AMJAD dan EKA MULYA PUTRA, SE
 - Drs. RIDWAN THALIB dan SARPIN, SE
 - MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos., M.Si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA
 - BAHAR BUASAN, S.T dan Drs. H. HERMAN FAIZUDDIN, MH
2. Bahwa atas tidak diloloskannya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 oleh Termohon, Pemohon pada tanggal 10 Mei 2013 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang teregister dengan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG dan pada tanggal 5 Juni 2013 PTUN Palembang telah mengeluarkan putusan yang **MENGABULKAN GUGATAN PEMOHON** dengan memerintahkan agar Termohon **mencabut** Surat Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI

PESERTA DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 tertanggal 26 April 2013 dan **MEMERINTAHKAN TERMOHON UNTUK MEMASUKKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013.**

3. Bahwa Majelis Hakim PTUN Palembang memeriksa perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG dalam pertimbangan hukumnya halaman 145 berbunyi: ***Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas (vide supra) Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat (KPU Kota Pangkalpinang) telah menerbitkan keputusan obyek sengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal 66, Pasal 70 dan Pasal 92 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sehingga keputusan obyek sengketa mengandung cacat prosedur dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal.***
4. Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 tersebut, telah terbukti bahwa Termohon telah melanggar peraturan yang berlaku dalam menjalankan proses dan tahapan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
5. Bahwa amar putusan lengkap putusan perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan batal Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai

Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan Sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 dengan memasukkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
- Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa sebesar Rp 241.500 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

6. Bahwa setelah adanya putusan dari DKPP dan keluarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku telah berkirim surat resmi kepada Termohon agar dimasukkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang ditembuskan ke Panwas dan ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke KPU Pusat termasuk juga berkirim surat resmi ke KPU Pusat, namun Termohon menolak tanpa alasan hukum yang jelas, termasuk KPU Pusat yang juga tidak membalas surat Pemohon.
7. Bahwa sebenarnya adalah sebuah kesengajaan yang sempurna yang dilakukan oleh Termohon walaupun 3 (tiga) institusi yakni Panwas Kota Pangkalpinang, DKPP dan PTUN Palembang menyatakan bahwa tahapan dan proses yang dilakukan oleh Termohon telah dijalankan dengan tidak sesuai peraturan yang berlaku dan Termohon telah diperintahkan oleh PTUN Palembang untuk memasukkan Pemohon, namun Termohon bersikukuh pada putusannya yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena disebabkan oleh niat sempurna dari Termohon yang dari awal berniat untuk menjegal Pemohon dengan beribu cara karena dikhawatirkan Pemohon akan memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpiang Tahun 2013 apalagi Pemohon

adalah seorang tokoh yang lahir dan besar di Kota Pangkalpinang dan saat ini berada dalam posisi yang sangat setrategis, Pemohon menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hampir mayoritas masyarakat Kota Pangkalpinang mengenal Pemohon.

8. Bahwa Termohon sebenarnya menyadari bahwa upaya banding atas perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 adalah upaya nyata Termohon untuk menjegal Pemohon karena 3 komisioner sebelumnya dipecat oleh DKPP dan Termohon sakit hati sehingga upaya banding akan memakan waktu berbulan-bulan dan Pemohon dapat dipastikan tidak dapat mengikuti Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 yang diselenggarakan tanggal 26 Juni 2013 dan walaupun Pemohon menang ditingkat banding Pemohon dapat dipastikan tidak dapat mengikuti Pemilukada yang sudah digelar pada tanggal 26 Juni 2013 sehingga kemenangan Pemohon di PTUN adalah sia-sia belaka dan ini adalah niat awal Termohon yang bermaksud menjegal pencalonan Pemohon.
9. Bahwa Termohon dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan yakni Putusan PTUN Palembang padahal Pemohon telah berulang kali setelah adanya Putusan PTUN Palembang meminta untuk dimasukkan sebagai pasangan calon dan masih ada kesempatan bagi Termohon untuk melaksanakannya. Namun Termohon bersikeras dengan sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk diikuti sebagai peserta Pemilukada;
10. Bahwa sakit hati Termohon kepada Pemohon tampak ketika Pemohon menemui Termohon pada tanggal 12 Juni 2013 dimana Termohon pada tanggal itu belum mendapatkan salinan putusan secara resmi, namun Termohon sudah memutuskan dan mengatakan langsung kepada Pemohon dikantor Termohon untuk mengajukan banding walaupun belum mengetahui isi putusan PTUN Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 secara utuh yang ketika ditanya oleh Pemohon apa alasan banding Termohon, Termohon hanya mengatakan “**pokoknya banding**” tanpa ada alasan yang jelas.
11. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terdapat rangkaian fakta dan bukti bahwa Termohon telah sengaja menghalang-halangi Pemohon

yang nyata - nyata telah memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 namun tidak diloloskan oleh Termohon dan malah sebaliknya Termohon malah meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan menjadi peserta PemiluKada dengan motif untuk menjegal pencalonan Pemohon.

Diajukannya Kembali Permohonan Karena Ada Putusan Pengadilan Tinggi TUN MEDAN yang telah berkekuatan Hukum Tetap Dan Mahkamah Belum Memeriksa Pokok Perkara

1. Bahwa keluarnya putusan perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013, Termohon pada tanggal 14 Juni 2013 menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang teregister dengan perkara Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN.
2. Bahwa pada tanggal 4 September 2013 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN telah mengeluarkan putusan yang memperkuat Putusan Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- *Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding.*
 - *Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding.*
 - *Menghukum Tergugat/Pembanding Untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).*
3. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mengacu pada ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG Pasal 45A ayat (2) huruf c berbunyi: ***dibatasi pengajuannya. Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.***

ayat (3) berbunyi: **Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung.**

4. Hal tersebut juga diatur dalam ketentuan dan juga sebagaimana SEMA Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perkara Yang Tidak Memenuhi Syarat Kasasi Dan Peninjauan Kembali Pasal (2) huruf c yang berbunyi: ***perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.***
5. Bahwa oleh karena adanya **perintah putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**, putusan perkara Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 5 Juni 2013 yang memerintahkan Pemohon dimasukkan sebagai pasangan calon dan Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47 DKPP-PKE-II/2013 yang berkesimpulan Pemohon dihalang-halangi sebagai bakal pasangan calon **belum diperiksa oleh Mahkamah** serta menjaga konsistensi Mahkamah dalam putusan-putusannya perkara Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 menyatakan: *Bahwa walaupun demikian Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli dan putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan syarat:
*Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa diantaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding agar bakal pasangan calon tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikuti sebagai**

peserta Pemilukada;

Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

6. Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum:
 - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 tertanggal 10 September 2013 PUTARAN KEDUA
7. Bahwa oleh karena Keputusan Termohon dinyatakan tidak sah dan batal, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpiang Tahun 2013 yang memenuhi syarat 15% dukungan partai sebagaimana juga telah diperintahkan oleh PTUN Palembang yang telah diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 1 bulan sejak putusan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengikutsertakan Pemohon.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat secara hukum KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota 009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL

PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2013 tertanggal 10 September 2013 PUTARAN KEDUA.

3. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan surat keputusan baru dengan memasukkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
4. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan dengan mengikutsertakan Pemohon.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 yang disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Di Tingkat Kota Pangkalpinang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang (Model DB-KWK.KPU);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan Nomor 47//DKPP-PKE-II/2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN – Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (Putaran Pertama);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Tempat Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (Putaran Kedua);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Saleh & Partners Law Office perihal Permohonan Untuk Tidak Menerima Upaya Kasasi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Saleh & Partners Law Office perihal Permohonan Untuk dikeluarkan Penetapan dan Berkas Tidak Dikirim ke Mahkamah Agung;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang ahli bernama **DR. SF. Marbun, S.H., M.Hum.** yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. KASUS POSISI

1. Bahwa pada 13 April 2013 KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Namun dalam Keputusan Nomor 30 tersebut tidak tercantum pasangan atas nama ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM.

2. Bahwa terhadap sikap-tindak KPU Kota Pangkalpinang tersebut, ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM. mengajukan gugatan ke PTUN Palembang yang teregister Nomor 18/G/2013/PTUN-Plg yang diputus pada **5 Juni 2013**. Kemudian dalam putusan diperintahkan kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk
 - Memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
 - Memerintahkan KPU Kota Pangkalpinang untuk mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013. Memerintahkan KPU Kota Pangkalpinang untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013 dengan memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai Pasangan Calon Walkot dan Wawalkot Kota Pangkalpinang.
3. Bahwa meskipun KPU Kota Pangkalpinang mengetahui telah ada putusan PTUN Palembang yang memerintahkan agar memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai Pasangan Calon dan mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013. Namun, KPU Kota Pangkalpinang tetap menyelenggarakan PEMILUKADA pada **26 Juni 2013** dengan tidak memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai pasangan calon serta tidak mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013.
4. Bahwa terhadap Putusan PTUN Palembang tersebut KPU Kota Pangkalpinang mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Medan dengan register Nomor **110/B/2013/PT.TUN.Mdn**. Kemudian pada tanggal 04 September 2013 PT.TUN Medan mengeluarkan putusan "menguatkan Putusan PTUN Palembang.
5. Bahwa bersamaan dengan itu pada 04 September 2013 KPU Kota Pangkalpinang tetap menyelenggarakan PEMILUKADA putaran kedua, dengan tetap tidak memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai pasangan calon serta tidak mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013.
6. Bahwa Dalam Hukum Administrasi dikenal asas *het vermoeden van*

rechtmatigheid atau *presumptio justea causa*. Asas ini semula terdapat dalam Hukum Administrasi - kemudian dimasukkan sebagai salah satu asas dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa* menyatakan demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum (*rechtmatig*) dan karenanya dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada gugatan terhadap KTUN tersebut. Gugatan tidak menunda dilaksanakannya KTUN itu. KTUN itu dianggap benar menurut hukum maksudnya selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim PTUN sebagai KTUN yang tidak sah menurut hukum dan dibatalkan oleh hakim PTUN.

7. Bahwa asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa* merupakan penjabaran dari asas *legalitas*. Asas ini kemudian dinormativisasi kedalam hukum positif yaitu Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009, mengenai pengertian keputusan (*beschikking*). Pengertian KTUN mengandung unsur-unsur sebagai berikut;
 - penetapan tertulis;
 - dikeluarkan oleh badan/pejabat tata usaha negara;
 - dalam lapangan tata usaha negara;
 - ***berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;***
 - bersifat konkrit, individual dan final;
 - menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
8. Bahwa meskipun asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa* menyatakan KTUN yang digugat tidak dapat ditunda pelaksanaannya, namun Pasal 67 UU Nomor 5 Tahun 1986 memberikan peluang kepada Pemohon atau Penggugat untuk memohon agar KTUN yang digugat ditunda pelaksanaannya, dan hakim akan mengabulkan bilamana *terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika KTUN yang digugat tetap dilaksanakan.*

B. ANALISIS YURIDIS

9. Bahwa sikap tindak KPU Kota Pangkalpinang yang tetap melaksanakan

Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, meskipun ada gugatan dari ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM dan PTUN Palembang mengabulkan gugatan mereka, dapat dibenarkan sesuai dengan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*, karena demi kepastian hukum Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, haruslah dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian hakim PTUN menyatakan Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tidak sah dan batal demi hukum.

10. Bahwa KPU Kota Pangkalpinang seharusnya secara konsisten dan utuh melaksanakan asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*. Artinya, KPU Pangkalpinang haruslah secara konsisten dan utuh, melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan Nomor **110/B/2013/PT.TUN.Mdn**, yaitu memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013 serta menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013 dengan memasukkan ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM sebagai Pasangan Calon Walkot dan Wawalkot Kota Pangkalpinang, karena putusan PT.TUN Medan Nomor **110/B/2013/PT.TUN.Mdn**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, KPU Kota Pangkalpinang tidak boleh melaksanakan *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa* hanya untuk sebagian saja, karena tindakan KPU Kota Pangkalpinang akan menimbulkan ketidak-adilan dan melukai rasa keadilan tidak saja bagi ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM, juga bagi masyarakat (pendukung ISMIRYADI dan Drs H. ABU BAKAR, MM).
11. Bahwa menurut **UU Nomor 51 Tahun 2009** Pasal 116 ayat (2) berbunyi: *Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat (KPU Kota Pangkalpinang) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, KTUN yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.* Adapun yang dimaksud dengan Pasal 97 ayat (9) huruf a, adalah "pencabutan KTUN

yang disengketakan". Dengan demikian, setelah 60 (enam puluh) hari Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 yang disengketakan itu, sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, sehingga segala produk hukum atau tindakan hukum KPU Kota Pangkalpinang yang dilakukan atas dasar Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, menjadi tidak sah dan batal demi hukum, termasuk Pemilukada putaran pertama dan putaran kedua menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

12. Bahwa apabila situasi yang akan timbul 60 hari ke depan tidak diantisipasi mulai dari sekarang, utamanya oleh Mahkamah Konstitusi, maka kemungkinan sengketa hukum terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013 akan bergulir terus tanpa henti.
13. Bahwa terhadap tindakan KPU Kota Pangkalpinang yang tidak melaksanakan Putusan PTUN Palembang yang memerintahkan agar mencabut Keputusan Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013, tanggal 13 April 2013 dan menggantinya dengan Keputusan yang baru, maka menurut ketentuan **UU Nomor 51 Tahun 2009** Pasal 116 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

Ayat (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c (maksudnya mencabut dan mengganti ktun yang disengketakan), dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Ayat (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administrative.

Ayat (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media

massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ayat (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

14. Mengenai apakah Putusan PT.TUN Medan sudah merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, Pasal 45A ayat (2) huruf c; *perkara yang dibatasi pengajuan kasasinya adalah perkara TUN yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.* Hal ini juga diperkuat oleh SEMA Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak memenuhi syarat kasasi dan PK sesuai Pasal 45A ayat (2) c.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 25 September 2013, yang diterima dalam persidangan tanggal 25 September 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, yang menjadi OBJEK PERMOHONAN Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013;
- Bahwa, yang menjadi PERIHAL PERMOHONAN Pemohon adalah: *PERMOHONAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA, tertanggal 7 10 September 2013;*

- Bahwa, yang dijadikan PETITUM atau yang dimohonkan dalam PERMOHONAN Pemohon adalah:
 1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan *TIDAK SAH dan BATAL serta TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2013 PUTARAN KEDUA, tertanggal 10 September 2013 PUTARAN KEDUA;*
 3. Memerintahkan Termohon untuk *MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN BARU DENGAN MEMASUKKAN PEMOHON* sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 4. Memerintahkan Termohon untuk mengadakan *PEMUNGUTAN SUARA ULANG* paling lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini dibacakan dengan mengikutsertakan Pemohon;

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI terkait *legal standing* (kedudukan hukum) PEMOHON
Adapun alasan-alasan Eksepsi tersebut di atas, sebagai berikut:
 - Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan: Pasal 1 angka 7: "Pasangan calon adalah pasangan calon peserta PemiluKada", dan Pasal 3 ayat (1): "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil PemiluKada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b.KIP/KPU provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon, Pasal 3 ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan PemiluKada;
 - Bahwa dalam ketentuan tersebut yang dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah "Pasangan Calon Peserta PemiluKada", sedangkan Pemohon adalah bukan pasangan calon peserta PemiluKada dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, akan tetapi hanya sebagai bakal pasangan calon yang tidak memenuhi

persyaratan untuk ditetapkan sebagai pasangan calon dari hasil verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon;

- Bahwa terkait pemohon hanya sebagai Bakal pasangan calon tersebut, pemohon sudah pernah mengajukan permohonannya di Mahkamah Konstitusi ini untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013, dalam perkara Nomor 90/PHPU-D-XI/2013, akan tetapi Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan **Nomor 90/PHPU-D-XI/2013** yang berbunyi: **“Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”**, dan putusan tersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dan diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 30 Juli 2013 pukul 14.15 WIB, yang bersifat final dan mengikat;
- Bahwa, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dikarenakan menurut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 90/PHPU-D-XI/2013 halaman 110 alenia kedua menyatakan dan menyimpulkan **“bahwa berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan adanya rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon Ismiryadi dan Drs.H.Abu Bakar, MM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013”**;
- Bahwa, permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013 tanggal 23 September 2013 ini, Pemohon masih memohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon, dengan materi dan alasan yang sama, seperti halnya pada permohonan terdahulu, sedangkan pada permohonan

terdahulu permohonan Pemohon tidak dapat diterima, oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN PEMOHON ADALAH KABUR

- Bahwa, permohonan Pemohon secara struktur telah terjadi inkonsistensi dan saling bertentangan antara posita dan petitum permohonan pemohon, sehingga menimbulkan kebingungan, dimana sebagian diuraikan dalam posita tetapi tidak dimintakan/dimohonkan dalam petitum, demikian juga sebaliknya tidak diuraikan dalam posita tetapi dimintakan/dimohonkan dalam petitum, dan beberapa surat keputusan yang terkait persyaratan penetapan pasangan calon Pemilukada pada putaran pertama dan putaran kedua tidak dimasukkan dalam permohonan Pemohon dalam perkara ini, demikian juga Pemohon tidak menguraikan peristiwa-peristiwa secara rinci yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua, sehingga tidak beralasan hukum untuk membatalkan objek sengketa yang merupakan hasil dari pelaksanaan pemilukada putaran kedua dan meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan yang sama ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya dan telah diputuskan dalam Putusan **Nomor 90/PHPU-D-XI/2013** oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dan diucapkan pada sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 30 bulan Juli 2013 pukul 14.15 WIB, yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam perkara Mahkamah Konstitusi ini, oleh karena telah diajukan di dalam perkara yang sama dan telah bersifat final dan mengikat, maka Mahkamah Konstitusi harusnya tidak menerima permohonan pemohon dalam perkara ini.
- Bahwa, kemudian Pemohon mengajukan permohonan kembali ke Mahkamah Konstitusi terkait alasan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap, hal ini tentunya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai keputusan lembaga peradilan lainnya yang belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia oleh Termohon dengan bukti adanya **Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 24 September 2013**, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menilai dan tidak berwenang memutuskan kembali serta membatalkan *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013*, karena masih dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung dalam upaya hukum Kasasi;

- Bahwa, dari uraian tersebut sangat jelas bahwa permohonan Pemohon kabur dan harus dinyatakan untuk tidak dapat diterima;

3. EKSEPSI TERKAIT SUBJEK PERMOHONAN PEMOHON (PIHAK TERKAIT)

Bahwa, permohonan Pemohon **tidak menjadikan 2 (dua) pasangan calon yang lolos (yang berhak) mengikuti putaran kedua** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dan telah ditetapkan hasilnya, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (pasangan **MUHAMMAD IRWANSYAH, S.Sos, M.Si dan MUHAMMAD SOPIAN, BA**) dan Nomor Urut 4 (**Drs.H. SAPARUDIN, M.T, Ph.D dan MAULAN AKIL, S.I.P, M.Si**) sebagai PIHAK TERKAIT yang merupakan subjek permohonan Pemohon, yang seharusnya dijadikan sebagai Pihak Terkait, karena kedua pasangan calon tersebut memiliki hak jawab dan klarifikasi terhadap permohonan Pemohon di muka persidangan, karena kedua pasangan calon tersebut yang berkepentingan secara langsung terkait penerbitan dan pembatalan objek sengketa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya dalam perkara ini, sehingga subjek permohonan kurang lengkap, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. OBJEK PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam permohonan pemohon dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013, dalam hal ini yang semestinya Pemohon sebagai bakal pasangan calon dan bukan sebagai pasangan calon peserta Pemilukada seharusnya menjadikan objek

sengketanya yang terkait dengan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta PemiluKada untuk dibatalkan dan diterbitkannya surat keputusan baru terkait penetapan pasangan calon peserta PemiluKada, sangat ironis apabila bakal pasangan calon yang tidak ditetapkan dalam surat keputusan sebagai pasangan calon peserta PemiluKada dapat mengikuti PemiluKada dan mengikuti pemungutan suara ulang, karena yang berhak mengikuti pemungutan suara ulang hanyalah pasangan calon peserta Pemilu, baik putaran pertama maupun putaran kedua, dan surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemiluKada yang telah ditetapkan oleh Termohon masih tetap berlaku, dan tidak mencantumkan nama pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan/diatur di dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101), ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 4 dan Pasal 1 poin 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah dan Pasal 106 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), oleh karenanya Permohonan Pemohon secara tegas harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, hal-hal yang telah Termohon sampaikan dalam eksepsi/keberatan termohon, mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok permohonan, dan Termohon menolak alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon merupakan dalil-dalil dan rangkaian cerita yang seolah-olah gugurnya atau tidak ditetapkannya dan atau tidak memenuhi syaratnya Pemohon sebagai peserta pasangan calon Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dikarenakan adanya pelanggaran dari Termohon atau karena seolah-olah adanya upaya pencegahan terhadap pemohon yang dilakukan oleh Termohon dengan **pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif**, dalil-dalil dan rangkaian cerita dari Pemohon tersebut secara tegas adalah tidak benar, hal yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon sama sekali tidak beralasan hukum, dan hanya merupakan cerita dan dramatisasi dari Pemohon, hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan ke Panwaslu, ke Kepolisian, yang tidak mendapat tanggapan dan respon dari pihak-pihak yang berwenang tersebut, dan terkait dengan rekomendasi untuk klarifikasi ulang terhadap keabsahan kepengurusan Parpol, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dengan pengawasan dari Panwaslu Kota Pangkalpinang, oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon tersebut secara tegas harus ditolak;
3. Bahwa, tidak lolosnya dan tidak ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon oleh Termohon bukan disebabkan kesalahan dari Termohon atau dihalang-halangi oleh Termohon, akan tetapi karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah minimal 15% (lima belas perseratus) sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;

4. Bahwa, proses penelitian/verifikasi terkait kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Kajian Laporan Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013 Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam bagian IV Kesimpulan poin 3, tanggal 18 April 2013;
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa: partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: KPU Kab/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, dan dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Kab/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan;

SEBELUM MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

7. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2013, KPU Kota Pangkalpinang mengeluarkan ***Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013***, SK ini menetapkan nama parpol-parpol dan nama pengurus (ketua dan sekretaris) parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang berhak mengajukan/mengusung bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

8. Bahwa, kemudian Termohon mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013** tentang perubahan atas keputusan KPU Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota-Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Penetapan SK ini atas dasar penyampaian perubahan SK oleh beberapa parpol yang diterima oleh KPU Kota Pangkalpinang sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 hari terakhir menjelang *masa pendaftaran pasangan bakal calon (15 - 21 Maret 2013)*;

MASA PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

**BAKAL PASANGAN CALON YANG MENDAFTARKAN DIRI DALAM PILWAKO
PANGKALPINANG**

BERDASARKAN HASIL PEMILU LEGISLATIF 2009 TINGKAT KOTA PANGKALPINANG

NOMOR	NAMA PASANGAN CALON	PARTAI PENGUSUNG	JUMLAH KURSI/SUARA	PERSentase	KETERANGAN
1.	THOMAS JAPRI, ST & YULIANTO SE, MM	DEMOKRAT	4	16%	DEMOKRAT = 16 %
2.	Drs. RIDWAN THALIB & SARPIN, SE	PBB	2	8%	PBB + PKS = 16 %
		PKS	2	8%	
3.	SAPARUDIN, MT, Ph.D & MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI	PAN	2	8%	PAN + GERINDRA = 16 %
		GERINDRA	2	8%	
4.	M. IRWANSYAH, S.Sos, M.SI & M. SOPIAN, BA	PDI PERJUANGAN	4	16%	PDIP + HANURA = 20 %
		HANURA	1	4%	
5.	BAHAR BUASAN, ST & Drs. HERMAN FAIZUDDIN, MH	GOLKAR	4	16%	GOLKAR = 16 %
6.	Drs. MALIKUL AMJAD & EKA MULYA PUTRA, SE	PPP	4	16%	PPP = 16 %
7	SAKPOLAN & MUHAMMAD DAUD	CALON PERSEORANGAN			

8	DRS. NAZIARTO, SH, MH & DRA. NURSAADAH, MM	KOALISI 12 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR PKNU, PPN dan PNBKI	11.627	17, 50 %	PKBIB = 2,11 % PMB = 1,86% PIS = 1,68 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PKDI = 1,02 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % PKNU = 0,34 % PPN = 1,20 % PNBKI = 3, 09 %
9	H. ISMIRYADI & H. ABUBAKAR	KOALISI 16 PARTAI NON PARLEMEN PKBIB, PMB, PIS, PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PKDI, PAKAR PANGAN, PBR, PDK, PDP, Partai Buruh, Partai RepublikaN, PKB, PDS dan PKPB	15.039	22,64%	PKBIB = 2,11 % PMB = 1,86% PIS = 1,68 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PKDI = 1,02 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % PDK = 0,65 % PDP = 0,47 % Partai BURUH = 0,65% Partai RepublikaN = 2,72 % PKB = 2,15 % PDS = 1,68 % PKPB = 1,46 %
10	RINALDI ABDULLAH & Drg. ERFANSYAH NOOR	KOALISI 13 PARTAI NON PARLEMEN PPIB (PKBIB), PPRN, PPPI, Partai BARNAS, PAKAR PANGAN, PBR, Partai RepublikaN, PNBKI, Partai KEDAULATAN, PPI, PDP, PPDI dan PNUI	10.080	15, 17 %	PKBIB = 2,11 % PPRN = 1,51 % PPPI = 1,42 % Partai BARNAS = 1,40 % PAKAR PANGAN = 0,95 % PBR = 0,93 % Partai RepublikaN = 2,72 % PNBKI = 3, 09 % Partai KEDAULATAN = 0,19 % PPI = 0,17 % PDP = 0,47 % PPDI = 0,11% PNUI = 0,18 %

MASA PENELITIAN/VERIFIKASI BERKAS-BERKAS DAN KLARIFIKASI

1. **Berdasarkan penelitian/verifikasi administrasi bakal pasangan calon, khususnya bakal pasangan calon yang diusung oleh parpol non parlemen, hanya satu pasangan yang memenuhi syarat dukungan minimal 15%, yaitu pasangan Naziarto-Nursya'adah.** Kedua pasangan lainnya (Pemohon dan Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah) karena tidak memenuhi syarat dukungan minimal 15%, maka tidak direkomendasikan untuk di klarifikasi;
2. Bahwa berdasarkan inventarisasi hasil penelitian/verifikasi administrasi yang telah disepakati dan atas pertimbangan perubahan kepengurusan partai politik tingkat Kota Pangkalpinang menjelang pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, maka diputuskan untuk dilakukan klarifikasi keabsahan berkas administrasi pengajuan bakal pasangan calon melalui Parpol-parpol yang direkomendasikan untuk diklarifikasi ke DPP Parpol di Jakarta, yaitu partai-partai:
 1. Partai Gerindra, mengusung pasangan Syafarudin-Maulan Aklil Partai Gerindra (DPP) melakukan pergantian Ketua DPC pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan;
 2. PAN, mengusung pasangan Syafarudin-Maulan Aklil, DPW PAN mengeluarkan SK pergantian pengurus DPD PAN Kota Pangkalpinang pada saat tahapan Pemilu Walikota telah berjalan.
 3. PMB
 4. PARTAI BARNAS
 5. PAKARPANGAN
 6. PKDI
 7. PIS
 8. PKBIB;
3. Bahwa, klarifikasi terhadap kepengurusan Parpol ke DPP di Jakarta berdasarkan pertimbangan untuk *memastikan kebenaran/keabsahan kepengurusan Parpol tingkat Kota Pangkalpinang* (Pasal 92 huruf b dan huruf c Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), bukan untuk mengklarifikasi dukungan, karena dukungan parpol dalam pencalonan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013

telah tertuang dalam berkas pencalonan pada waktu mendaftarkan bakal pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol pengusung tingkat Kota Pangkalpinang, dan berdasarkan peraturan pencalonan, dukungan tersebut tidak bisa dicabut/ditarik kembali berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Bahwa, Klarifikasi hanya dilakukan terhadap SK parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang bergabung mengusung pasangan calon dan gabungan suara parpol tersebut yang memenuhi syarat minimal dukungan 15% dalam pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013
5. Bahwa, pada hari Selasa, 26 Maret 2013, Pk. 06.40 WIB, tim verifikasi KPU Kota Pangkalpinang berangkat ke Jakarta. Komisioner KPU Kota Pangkalpinang 4 (empat) orang bersama 4 (empat) orang stafnya dan di dampingi 3 (tiga) orang anggota Panwaslu ditambah 1 (satu) orang staf Panwaslu Kota Pangkalpinang;
6. Bahwa, hasil klarifikasi ke DPP Parpol tersebut terkait keabsahan kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang sesuai dengan hasil penelitian/verifikasi administrasi berkas-berkas kepengurusan parpol tingkat Kota Pangkalpinang yang telah dilakukan Termohon, dan atas dasar tersebut Termohon menetapkan dukungan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat;
7. Bahwa, dari uraian tersebut di atas, terdapat 10 (sepuluh) Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ke KPU Kota Pangkalpinang, 10 (sepuluh) bakal pasangan calon tersebut berdasarkan urutan tanggal pendaftaran, adalah:
 1. *Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah (Partai non parlemen)*
 2. Syafarudin – Maulan Akilil
 3. *ISMIRYADI – ABU BAKAR (Partai non parlemen)*
 4. Thomas Japri dan Yulianto Satin.
 5. Malikul Amjad dan Eka Mulya Putra
 6. Muhamad Irwansyah dan Mohamad Sofyan
 7. Bahar Buasan dan Herman Faizudin
 8. Ridwan Thalib dan Sarpin

9. Sakpolan dan Muhamad Daud (calon perseorangan)

10. *Rinaldi Abdullah dan Ervansyah (partai non parlemen)*

8. Bahwa, dari jumlah parpol peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 di Kota Pangkalpinang ada 38 parpol, dan dari 38 parpol tersebut terdapat 29 parpol yang tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD Kota Pangkalpinang (parpol non parlemen) yang apabila dihitung jumlah perolehan suaranya mencapai **19.287 suara**, dan apabila di persentasekan kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) atau **hanya 29,04%** (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus);
9. Bahwa, dari prosentase tersebut, *berarti parpol non parlemen hanya dapat mengusung 1(satu) bakal pasangan calon saja, tidak mungkin lebih dari satu bakal pasangan calon*, karena syarat dukungan bakal pasangan calon minimal 15%, sedangkan parpol non parlemen tersebut hanya memiliki suara sebanyak 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat perseratus) atau kurang dari 30%;
10. Bahwa, berdasarkan fakta dari 29 parpol non parlemen tersebut ada 9 (sembilan) parpol yang sama/beririsan, mengusung 3 (tiga) bakal pasangan calon yakni: **1. bakal Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH-Nursya'adah pada tanggal 15 Maret 2013 Pk.08.20 WIB; 2. Bakal Pasangan Calon Ismiryadi-Abu Bakar pada tanggal 18 Maret Pkl. 10.45 WIB, 3. Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada tanggal 21 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB**, sedangkan parpol non parlemen yang lain hanya melengkapi saja;
11. Bahwa, 9 (sembilan) parpol yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

Nomor	Partai Politik Pengusung	Perolehan Suara Pemilu 2009
1.	PPPI	943
2.	PPRN	1.004
3.	Partai Barnas	927
4.	PKBIB	1.403
5.	PAKAR PANGAN	629
6.	PBR	620
7.	PKDI	678
8.	PMB	1.234

9.	PIS	1.113
JUMLAH SUARA		8.551 (12,875 %)

12. Bahwa dari ketiga bakal pasangan calon tersebut yang diusung parpol non parlemen, tentu hanya satu bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan minimal 15% (lima belas perseratus) suara sah, sebagai bakal pasangan calon, dan berdasarkan hasil penelitian/verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan dan keabsahan persyaratan pencalonan bakal pasangan calon yang dilakukan oleh Termohon yaitu Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH-Nursya'adah yang memenuhi syarat:
13. Bahwa, terkait verifikasi dan klarifikasi parpol non parlemen, bahwa Termohon telah melakukan verifikasi/penelitian dan klarifikasi dengan benar dengan berpedoman pada *Surat Keputusan (SK) Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tanggal 7 Maret 2013 dan SK KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013, tanggal 14 Maret 2013 tentang perubahan atas keputusan Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang penetapan partai politik dan pengurus partai politik peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013*
14. Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012, hal ini diperkuat lagi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang dalam kajian hukum bagian IV Kesimpulan poin 3 tanggal, tanggal 18 April 2013, yang berbunyi: ***bahwa,".....mengenai partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Ismiryadi – Abu Bakar yang tidak memenuhi syarat antara lain: Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia, Partai Matahari Bangsa, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Karya Perjuangan, Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Perduli Rakyat Nasional, Partai Barisan Nasional sudah sesuai dengan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012***
15. Bahwa, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat dukungan suara sah minimal 15% (lima belas perseratus) sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh Termohon;

16. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dijelaskan bahwa: *partai politik atau gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon, dan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila partai politik atau gabungan partai politik tetap menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang bersangkutan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan;*
17. Bahwa, setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik, Termohon memberi tanda terima dan mencatat dalam lembaran *checklist* serta melakukan penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas-berkas bakal pasangan calon yang telah didaftarkan ke KPU Kota Pangkalpinang, dan kemudian Termohon menyampaikan dan memberitahukan secara resmi kepada bakal pasangan calon dengan tembusan kepada partai politik dan atau gabungan partai politik yang mengajukan tersebut, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan berkas-berkas yang belum lengkap oleh bakal pasangan calon pada masa perbaikan dan kemudian seluruh bakal pasangan calon mengikuti pelaksanaan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani yang dilakukan oleh rumah sakit RSPAD Jakarta yang ditunjuk oleh Termohon sebagai bagian dari persyaratan bakal pasangan calon, dan selanjutnya Termohon menetapkan pasangan calon yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan kemudian menetapkan nomor urut pasangan calon melalui rapat pleno Termohon;
18. Bahwa, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat bakal calon dan tidak terpenuhinya 15% (lima belas perseratus) suara sah dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari gabungan partai politik pengusung, dan dalam hal ini dari 16 gabungan partai politik yang mengusung Pemohon,

hanya 5 (lima) partai politik pengusung yang memenuhi syarat yaitu :1.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 429 suara, 2.Partai Buruh = 432 suara, 3.Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) = 1.426 suara, 4.Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) = 971 suara, 5.Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 309 suara, **totalnya = 3.567 suara sah** atau dari syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, hasil dari penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon;

19. Bahwa, dalam pelaksanaan khususnya terkait penelitian/verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan surat keputusan kepengurusan partai politik pengusung bakal pasangan calon, Termohon mengacu dan berpedoman pada Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 dan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 yang didasarkan pada hasil verifikasi Surat Keputusan Kepengurusan partai politik peserta Pemilu 2014 dan perubahannya dan juga hasil klarifikasi ke Kemenkumham oleh Termohon, yang juga diakui oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang sebagai dasar penetapan partai politik peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
20. Bahwa, dari penelitian/verifikasi yang dilakukan Termohon dengan penuh keyakinan berdasarkan ketentuan yang berlaku terhadap Surat Keputusan Kepengurusan partai politik pengusung Pemohon, hasilnya sejak awal sudah tidak memenuhi syarat minimal dukungan 15% (lima belas perseratus), namun demikian Termohon tetap melakukan klarifikasi ke Dewan Pimpinan Partai Politik Tingkat pusat dan tingkat provinsi, meskipun sebenarnya berdasarkan ketentuan Pasal 92 huruf b Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dijelaskan bahwa: “Dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran yang diajukan, KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut”. Hal ini menunjukkan bahwa klarifikasi dilakukan hanya apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, namun demikian Termohon tetap

melakukan klarifikasi yang didampingi dan diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang. Dengan demikian pelaksanaan penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya keputusan Termohon yang menetapkan hanya 5 (lima) partai politik pengusung Pemohon yang memenuhi syarat, dan menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 sudah benar dan tepat, oleh karenanya surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan sebagaimana permohonan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

21. Bahwa, Pemohon ada mendaftar tanggal 18 Maret 2013 dan telah diberikan tanda terima oleh pokja pencalonan, akan tetapi partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 yang mengusung Pemohon secara administratif dan mengacu kepada peraturan/regulasi pencalonan maka parpol-parpol tersebut sebagian besar tidak memenuhi syarat dalam pengusungan/dukungan pasangan bakal calon. Sebagaimana ketentuan dibawah ini:
22. Bahwa, dalam penelitian/verifikasi administrasi terhadap SK dan kepengurusan Partai Politik pengusung bakal pasangan calon, Termohon memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Partai politik pengusung Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 [*PKPU Nomor 9, Pasal 4 ayat (2)*];
 - Partai politik yang sah mengusung pasangan bakal calon adalah Partai politik tingkat kota Pangkalpinang yang di SK kan oleh DPW/DPD atau oleh DPP/DPN yang sah berdasarkan SK Kemenkumham. [*PKPU, Pasal 62 ayat (3), Pasal 63 ayat (1)*];
 - Pengurus Parpol, Ketua dan Sekretaris yang sah menandatangani berkas pencalonan adalah Ketua dan Sekretaris (Pengurus) Parpol tingkat kota Pangkalpinang yang sah berdasarkan SK Nomor 16 tentang penetapan pengurus Parpol tingkat Kota Pangkalpinang tanggal 7 Maret 2013. Dan SK Nomor 20 tentang perubahan penetapan pengurus Parpol tingkat Kota Pangkalpinang tanggal 14 Maret 2013;

- Tanggal pengeluaran dan/atau perubahan SK tidak dalam masa pendaftaran. [*PKPU, Pasal 66 ayat (1)*];
 - status pengurus partai politik sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh DPP/DPN atau DPW/DPD yang telah disampaikan kepada KPU Kota Pangkalpinang pada saat pendaftaran. [*PKPU Nomor 9, Pasal 65 ayat (2), Pasal 65 ayat (3)*];
 - setiap Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon. [*UU 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat (6), PP 6 Tahun 2005 Pasal 37 ayat (2)*];
23. Bahwa dari penelitian/verifikasi yang dilakukan oleh tim penelitian/verifikasi administrasi terhadap SK kepengurusan Partai Politik non parlemen yang mengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
- a. SK DPC/DPK yang dikeluarkan oleh DPP yang tidak sesuai dengan SK Kemenkumham,
 - b. SK dengan pengurus berstatus Pelaksana Tugas (PLT),
 - c. Tanggal pengeluaran SK pada masa pendaftaran (15-21 Maret),
 - d. Tidak menyampaikan perubahan SK kepengurusan ke KPU Kota Pangkalpinang sebelum masa pendaftaran (s.d 14 Maret 2013),
 - e. SK kepengurusan DPC tingkat kota yang hanya ditandatangani oleh salah satu pengurus DPP/DPN,
 - f. Parpol yang sama mengusung lebih dari satu pasangan calon;
24. Bahwa, terbukti setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap 16 partai politik pengusung Pemohon oleh tim verifikasi pokja pencalonan, hanya 5 (lima) parpol yang memenuhi syarat dukungan terhadap Pemohon;
25. Bahwa, berdasarkan hal-hal dan uraian sebagaimana tersebut di atas, sangat jelas bahwa Parpol-Parpol non parlemen yang jumlah suaranya kurang dari 30% telah mendaftarkan 3 (tiga) bakal pasangan calon, dan 9 (sembilan) Parpol beririsan/sama (sebagai penentu, karena jumlah suaranya agak besar) telah mendaftarkan 3 (tiga) bakal pasangan calon yang berbeda, dan hanya 1 (satu) bakal pasangan calon yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH-Nursya'adah;

26. Bahwa, terkait berkas-berkas yang diserahkan Pemohon tidak ada satu pun yang hilang, semuanya ada dan dilakukan verifikasi dan klarifikasi sesuai aturan yang berlaku, kalau ada dari Termohon minta berkas kembali hanya digunakan untuk membanding dengan berkas sebelumnya, dan klarifikasi yang dilakukan Termohon ke DPP Parpol di Jakarta berjalan lancar, tanpa ada masalah apapun, yang diawasi oleh Panwaslu Kota Pangkalpinang, serta lengkap dengan Berita Acara hasil klarifikasi Parpol yang telah dilakukan Termohon (Berita Acara Hasil Klarifikasi ada yang langsung di bawa dan ada yang dikirim melalui email ke kantor KPU Kota Pangkalpinang), dan dijadikan Termohon sebagai dasar untuk menyatakan persyaratan bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak yang dituangkan kedalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemenuhan Persyaratan tanggal 4 April 2013 untuk di sampaikan ke seluruh bakal pasangan calon (termasuk Pemohon), dengan tembusan kepada Partai politik dan Panwaslu Kota Pangkalpinang;
27. Bahwa, dari 16 (enam belas) parpol non perlemen yang di klaim oleh Pemohon sebagai pengusung Pemohon pada pendaftaran bakal pasangan calon tanggal 18 Maret 2013, 9 (sembilan) Parpol diantaranya yaitu: PPI, PPRN, PARTAI BARNAS, PKBIB, PAKAR PANGAN, PBR, PKDI, PMB, dan PIS, dengan total suara 8.551 (12,875 %), yang juga mengusung Bakal Pasangan Calon Rinaldi Abdullah dan Ervansyah pada pendaftaran tanggal 19 Maret 2013 Pukul 22.22 WIB, ternyata oleh pengurus yang sah Parpol-Parpol tersebut telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, pukul 08.20 WIB, (lebih dahulu) dan telah dinyatakan memenuhi syarat;
28. Bahwa, dengan adanya 9 (sembilan) Parpol yaitu: PPI, PPRN, PARTAI BARNAS, PKBIB, PAKAR PANGAN, PBR, PKDI, PMB, dan PIS, dengan total suara 8.551 (12,875%), telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Drs Naziarto SH MH – Nursya'adah pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2013, pukul 08.20 WIB (lebih dahulu) dan telah dinyatakan memenuhi syarat, maka hanya ada 5 (lima) Parpol yang memenuhi syarat yang mengusung Pemohon yaitu: PKB, PKPB, PDK, PDP dan Partai BURUH, yang total jumlah suaranya 3.567 suara atau hanya 5,37%, dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 baik putaran pertama

maupun putaran kedua, karena tidak memenuhi dukungan minimal 15% suara sah Pemilu 2009;

29. Bahwa, Pemohon dari awal pendaftaran bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat baik syarat dukungan minimal 15% suara sah maupun syarat bakal calon dan tidak mengikuti tes kesehatan secara menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan dari Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto Jakarta yang ditunjuk oleh Termohon, sebagai syarat pokok dan mutlak yang harus dipenuhi seluruh Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan Pemohon tidak berupaya untuk melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut;
30. Bahwa, dengan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan terhadap Pemohon, maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dan tidak berhak mengikuti tahapan-tahapan berikutnya dalam pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
31. Bahwa, penerbitan surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini secara formil telah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang benar melalui Rapat Pleno Termohon, dan secara materiil tidak bertentangan, dan sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, dari proses awal sampai dengan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa oleh Termohon, oleh karenanya harus dinyatakan sah, dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;
32. Bahwa, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua dengan lancar, baik dan benar sampai dengan tahapan penetapan hasil pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan penetapan calon terpilih, tanpa ada permasalahan yang berarti, dan tidak ada gejolak sama sekali dalam situasi yang kondusif dengan pengawasan yang ketat dari Panwaslu Kota Pangkalpinang dan pengamanan dari pihak keamanan, yang diikuti 2(dua) pasangan calon yang sah;
33. Bahwa, **terkait tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dituduhkan Pemohon terhadap**

Termohon sama sekali tidak beralasan hukum, dan hanya merupakan khayalan dan dramatisasi dari Pemohon, hal ini dapat dilihat dari laporan-laporan ke Panwaslu, ke Kepolisian, yang tidak mendapat tanggapan dan respon dari pihak-pihak yang berwenang tersebut, dan terkait dengan rekomendasi untuk klarifikasi ulang terhadap keabsahan kepengurusan Parpol, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dengan pengawasan dari Panwaslu Kota Pangkalpinang;

34. Bahwa, upaya banding yang dilakukan Termohon merupakan hak konstitusional Termohon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, setelah berkonsultasi dengan KPU Provinsi Bangka Belitung dan KPU RI sebagai atasan termohon dan telah berkoordinasi dengan Panwaslu, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung dan pihak keamanan;
35. Bahwa, tidak pernah Termohon melakukan pertemuan khusus dengan tim sukses Naziarto maupun tim sukses pasangan calon yang lainnya membahas tujuan tertentu yang menguntungkan salah satu pihak, Pemohon terlalu mendramatisir keadaan yang sebenarnya yang tidak mungkin dilakukan Termohon;
36. Bahwa, oleh karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 baik putaran pertama maupun putaran kedua dengan baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku, dalam suasana yang kondusif tanpa ada masalah dan gejolak apapun serta diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yang sah, maka beralasan hukum untuk menyatakan sah dan mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tertanggal 10 September 2013 dan sangat tidak beralasan hukum untuk dilakukan pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan Pemohon;
37. Bahwa, terkait diajukannya kembali permohonan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi karena ada Putusan PTTUN Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN, dalam hal ini Pemohon telah keliru memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait diajukannya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

38. Bahwa, Putusan PTTUN Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN yang dimaksud Pemohon tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga belum dapat dilaksanakan, karena Termohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan bukti adanya **Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG tanggal 24 September 2013;**
39. Bahwa upaya hukum kasasi yang dilakukan Termohon merupakan hak konstitusional Termohon dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demikian juga dibenarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 18/G/2913/PTUN-PLG. Tanggal 16 September 2013 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan TUN Palembang, pada halaman 2 alinea kedua yang berbunyi; "Bahwa atas putusan tersebut di atas para pihak atau wakilnya yang dikuasakan untuk mengajukan permohonan ini, dapat mengajukan Permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung dengan surat yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan TUN yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima dan.....";
40. Bahwa, dengan telah diajukan dan diterimanya permohonan kasasi sebagaimana bukti akta tersebut, maka Putusan PTTUN Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak;
41. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas , secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak pula;

Berdasarkan hal-hal yang telah Termohon uraikan dan sampaikan di atas , mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau, jika Ketua Mahkamah Konstitusi c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-127 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor

- 01/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 18/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 10/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2013 tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Kursi Atau Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 19/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 20/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 16/Kpts/KPU-Kota/009.436512/2013 tentang Penetapan Partai Politik dan Pengurus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 33/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 39/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Oleh Panitia

- Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 40/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Tempat Kampanye Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 013/UND/II/2013 perihal Undangan Penjelasan tentang Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, tanggal 27 Februari 2013;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar Hadir Acara Sosialisasi Penjelasan tentang Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 melalui Partai Politik Peserta Pemilu 2009;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 010/ST/Pilwako/II/2013;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Daftar Partai Politik;
 23. Bukti T-23 : Fotokopi Jumlah Suara Sah Parpol Non Parlemen Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilu Legislatif Tahun 2009;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gab. Parpol Pengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 atas nama H. Ismiryadi-Drs. H. Abu Bakar;
27. Bukti T-27 : Fotokopi *checklist* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 atas nama H. Ismiryadi;
28. Bukti T-28 : Fotokopi *checklist* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 atas nama Drs. H. Abu Bakar;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 087/KPU-PKP-009.436512/IV/2013, tanggal 04 April 2013;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 0656/09/SK/DPP-PPPI/III/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kota Pangkalpinang Propinsi Bangka Belitung;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 047/A.1/DPP-PPRN/SK-DPD/IX/2013 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 0148.wi/SKEP/DPP-P.BARNAS/DPC/VIII/2012 tentang Pengangkatan dan Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Pangkalpinang-Propinsi Bangka Belitung Periode 2007-2012/Musyawaharah Cabang Pertama;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 028/DPN-PKBIB/III/2012 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 598/DPN-PKBIB/I/A.1/III/2012 tentang Penetapan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kota

- Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Karya Perjuangan Provinsi Bangka Belitung Nomor 77/SKEP/DPP-PAKARPANGAN/BABEL/VI/2012 tentang Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Kota Partai Karya Perjuangan (PAKARPANGAN) Kota Pangkalpinang Priode 2008-2013;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Nomor 007/Kpts/DPW-PBR/Babel/III/2013 tentang *Reshuffle* Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor Ist/008.007/DPP/PKDI/TUS/02/2013 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kotamadya Pangkalpinang-Provinsi Bangka Belitung Periode 2008-2013 Serta Pengangkatan Pejabat Pelaksanan Tugas Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kotamadya Pangkalpinang-Provinsi Bangka Belitung Tahun 2013;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Matahari Bangsa Nomor 1197/P.I/1434 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Pangkalpinang;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1970/SK/DPP-PIS/03-2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Demokrasi Kebangsaan Nomor PDK/SK/PP-SJ/038/VI/2011 tentang

- Susunan Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus Kota Partai Demokrasi Kebangsaan Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Masa Bakti 2011-2015;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Nomor 126/DPP-REP/SK/XI/2012 tentang Personalia Pengurus Dewan Pesidium Cabang Partai Republika Nusantara Kota Pangkalpinang;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Buruh Nomor 003/S.KEP/DPD-PARTAI BURUH/IV/2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kota Pangkalpinang;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Damai Sejahtera Nomor 11.SKDPC PDS/III/2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera (DPC PDS) Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7974/DPP-03/V/A.1/V/2011 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2011-2016;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Karya Peduli Bangsa Nomor SKEP-410/DPP-PKPB/XII/2012 tentang Persetujuan Pencalonan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Surat Keputusan PKN Partai Demokrasi Pembaruan Nomor 1.864/08.03/Skep/PKN-PDP/XI/2012 tentang Struktur, Komposisi dan Persoalia Pimpinan Kolektif dan Pelaksana Harian Partai Demokrasi Pembaruan Kota Pangkalpinang;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gab. Parpol Pengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kota Pangkalpinang Tahun 2013;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 atas nama Drs. Naziarto, SH., MH-DRA. Nursaadah, MM;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 atas nama Drs. Naziarto, SH., MH;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pencalonan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2013 atas nama DRA. Nursaadah, MM;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 086/KPU-PKP-009.436512/IV/2013;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 019/BA/IV/2013 tentang Hasil Penelitian Berkas Bakal Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Bangka Belitung Nomor 01/SK/DPD.PPPI/X/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kota Pangkalpinang;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 0063/SK/DPP-PPRN/III/2012 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Rakyat Nasional Propinsi

- Bangka Belitung;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 001/SK/DPW-PPRN/II/2013 tentang Penetapan Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional Kota Pangkalpinang;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Barisan Nasional Nomor 19.71.00.0000-002/SK.SPH/DPP-P.Barnas/DPC/III/2013 tentang Susunan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Barisan Nasional Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung Periode 2013-2018;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 598/DPN-PKBIB/I/A.1/III/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kota Pangkalpinang Periode Tahun 2012-2017;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 271/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/II/2013 tentang Pengangkatan Pengurus DPK Pakarpangan Kota Oangkalpinang Periode 2012-2018;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 006/Kpts/DPW-PBR/BABEL/I/2012 tentang Reshuffle Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Bintang Reformasi Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 008.007.I/DPP/PKDI/TUS/03/2013 tentang Pengesahan Perubahan Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Kotamadya Pangkal Pinang-Provinsi Bangka Belitung Periode 2008-2013;

62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Keputusan PP Partai Matahari Bangsa Nomor 1233/P.1/1434 tentang Pengesahan Reshuffle Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Pangkalpinang;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1974/SK/DPP-PIS/03-2013 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Kebangkitan Nasional Ulama Nomor SK-278/DPP-01/VII/2011 tentang Perubahan Susunan dan Personalia Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Nasional Ulama Kota Pangkalpinang Masa Khidmat 2010-2015;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor SK.2505/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/X/2012 tentang Pencabutan Surat Keputusan DPP-PNBK Indonesia Nomor SK.1656/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/VII/2012 tentang Pengesahan Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Kota Pangkalpinang-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Persatuan Nasional Nomor 07/SK/DPP-PPN/K-K.09/VIII/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang-Partai Persatuan Nasional Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 01/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kota Pangkalpinang;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Bintang Reformasi Nomor 0293/Kpts/DPP-PBR/VI/2011 tentang Reshuffle

- Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat DPC Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 002/DPC PPPI/PKP/MAR/2013, tanggal 15 Maret 2013;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 090/SK/DPW-PPRN/III/2013 tentang Penetapan Pengusungan Calon Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Barisan Nasional Nomor 036/SKEP/REK/DPP P BARNAS/III/2013 tentang Penetapan Dukungan Calon Walikota Pangkalpinang Periode 2013-2018;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Keputusan DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 281/SKEP/DPN-PAKARPANGAN/III/2013 tentang Calon Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Periode 2013-2018;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat DPW Partai Bintang Reformasi Nomor 029/A/DPW-PBR/Babel/III/2013;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Surat Rekomendasi DPP Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Nomor 008.007.I/PEMILUKADA/BUP/DPP/PKDI/TUS/03/2013;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Surat Rekomendasi PP Partai Matahari Bangsa Nomor 1234/P.2/1434;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 1976/SK/DPP-PIS/03-2013 tentang Persetujuan Dukungan Terhadap Calon Walikota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung Dalam Pemilu Kepala Daerah Periode 2013-2018;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Surat DPP Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Nomor 439/DPP-PNBK Ind./EKS/III/2013;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-17.AH.11.01

- TAHUN 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Personalia Pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional Periode 2011-2016;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Hasil Kongres I;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-06.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Perubahan Struktur Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan);
81. Bukti T-81 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Kepengurusan, Nama, Lambang dan Tanda Gambar Dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia Menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia Periode 2010-2015;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.11.01 TAHUN 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia Periode 2011-2014;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 014/ST/Pilwako/III/2013;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Daftar Pembagian Tugas Klarifikasi Atas Keapsahan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon

- Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/III/2013 tentang Verifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 – Partai Karya Perjuangan;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Surat Keterangan Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/III/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Matahari Bangsa;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Delmenita;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/III/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Surat Keterangan atas nama Miki Selviano Parera;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/III/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Barisan Nasional;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Surat Keterangan DPP Partai Barisan Nasional;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/III/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Surat Keterangan DPN Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru;

96. Bukti T-96 : Fotokopi Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 020/ST/Pilwako/IV/2013;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Daftar Pembagian Tugas Klarifikasi Atas Keapsahan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/IV/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Matahari Bangsa;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Penegasan Keterangan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 1245/P2/1434;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/IV/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Barisan Nasional;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Nomor /BA/IV/2013 tentang Klarifikasi Kebenaran Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kota Pangkalpinang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013-Partai Karya Perjuangan;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Surat DPN Partai Karya Perjuangan Nomor 097/Eks/DPN-PAKARPANGAN/IV/2013;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Masuk;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Nomor 78/BA/XI/2012-Partai Peduli Rakyat Nasional;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Pengurus dan anggota Partai Politik Tingkat Kota Nomor 103/BA/XII/2012;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan Pengurus dan Anggota Partai Politik Tingkat Kota Nomor 131/BA/XI/2012-Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia

- Baru;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 192/KPU-Kab.009.436477/III/2013;
 108. Bukti T-108 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor 03/VIII/SK-PKBIB/DPD/2012 tentang Pengesahan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Kabupaten Bangka;
 109. Bukti T-109 : Fotokopi Kajian Laporan Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 02/A-6/Panwaslu Kada-Pkp/IV/2013;
 110. Bukti T-110 : Fotokopi Putusan DKPP Nomor 46/DKPP-PKE-II/2013 dan 47/DKPP-PKE-II/2013;
 111. Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pelelangan Sederhana Pasca Kualifikasi Pemerintah Kota Pangkalpinang;
 112. Bukti T-112 : Fotokopi Penetapan Pemenang Lelang Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor 013/PokjaVI-U LP/SS-KPU/V/2013;
 113. Bukti T-113 : Fotokopi Pengumuman Pemenang Lelang Sederhana Pemerintah Kota Pangkalpinang Nomor 014/PokjaVI-U LP/SS-KPU/V/2013;
 114. Bukti T-114 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam PemiluKada Kota Pangkalpinang 2013;
 115. Bukti T-115 : Fotokopi Registrasi Pendaftaran Pengurus Parpol/Gab.Parpol Pengusung Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilukada Kota Pangkalpinang 2013;
 116. Bukti T-116 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Bakal Calalon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 pasangan Rinaldi Abdullah, SE, MH-Erfansyah Noor, DRG;
 117. Bukti T-117 : Fotokopi *Check List* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pilwako Pangkalpinang Tahun 2013 atas nama Rinaldi Abdullah, SE, MH.;

118. Bukti T-118 : Fotokopi *Check List* Kelengkapan Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pilwako Pangkalpinang Tahun 2013 atas nama Erfansyah Noor;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 088/KPU-PPK-009.436512/IV/2013;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Surat Masuk;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Surat Masuk;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG;
124. Bukti T-124 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN-MDN;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2013/PTUN-PLG;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PHPU.D-XI/2013;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;

Selain itu Termohon juga mengajukan lima orang saksi, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Oktober 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Tugiman Rachim

- Saksi tinggal di jalan Nangka Nomor 123 RT. 006/002, Taman Bunga Gerunggang;
- Ketua PPK Gerunggang;
- Rekapitulasi tanggal 6 September 2013 dari jam 8 sampai jam 11 siang;
- DPT=23.997, memilih=12.387, suara sah=12.265, tidak sah=511, sisa surat suara=11.912, pemilih dari TPS lain=217
- Saksi pasangan calon hadir semua, tanda tangan, tidak ada yang mengisi

formulir keberatan;

- Tidak tahu mengenai pembagian C6 diikuti dompleng pasangan calon, asuransi, dan *doorprize*;
- Tidak ada laporan Panwas;
- DPT putaran pertama sama dengan DPT putaran kedua;

2. Yusmayadi

- Saksi tinggal di Jalan Basuki Rachmad RT. 006/002, Bukit Intan, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Girimaya, di Girimaya ada 5 kelurahan, 40 TPS;
- Rekap tanggal 6 September 2013, saksi kedua pasangan calon dan Panwas hadir;
- Tidak ada sanggahan baik dari saksi pasangan calon maupun Panwas;
- Tanggal 5 September 2013, mulai pleno dibuka sampai selesai tidak ada sanggahan/keberatan;
- Tidak ada laporan Panwas;
- Saksi mendengar mengenai pembagian C6 namun tidak ada laporan kepada saksi;
- DPT=14.911, memilih=7.339, sah=7410, tidak sah=286, sisa=7826 (termasuk 2,5%), pemilih dari TPS lain=71;
- Tidak ada masalah maupun rekomendasi Panwas di kecamatan saksi;

3. Supriyanto

- Saksi tinggal di Jalan RE Martadinata Nomor 305 RT/RW 008/002, Opas Indah, Taman Sari, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Kecamatan Taman sari;
- DPT=16.627, memilih=8.283, suara sah=8.026, tidak sah=383, sisa=8.633, surat suara rusak=3, pemilih dari TPS lain termasuk menggunakan KTP/KK=126;
- Pemantauan ke seluruh TPS di 5 kelurahan, 44 TPS;
- Saksi mengetahui terkait kesaksian saksi Pemohon setelah Pilwako;
- Saat rekapitulasi hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Panwas;

4. A. Toni

- Saksi tinggal di Jalan Arwana I Nomor 94 RT/RW. 006/002, Gabek I,

Pangkalbalam, Pangkalpinang;

- Ketua PPK Gabek, ada 6 Kelurahan dan 41 TPS;
- DPT=17.357, memilih=8.507, suara sah=8147, suara tidak sah 360, sisa=9229, pemilih dari TPS lain=173;
- Rekap tanggal 6 September 2013, hadir semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- Tidak ada permasalahan, tidak ada keberatan, semua tanda tangan, semua diberikan Formulir DA-1;
- Tidak mendengar ada KPPS membagikan C6 dengan asuransi;

5. Abdul Rasyid

- Saksi tinggal di gang Nilam RT/RW. 012/002, Bacang, Bukti Intan, Pangkalpinang;
- Ketua PPK Bukit Intan, 61 TPS, 7 kelurahan;
- DPT=23426, memilih=11375, suara sah=11108, tidak sah=508, sisa=12364, pemilih dari TPS lain=241
- Rekap tanggal 6 September 2013, hadir saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mendengar ada KPPS membagikan C6 dengan asuransi setelah pilwako, setelah adanya gugatan;
- Saksi memantau dan koordinasi dengan Panwas Kecamatan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 30 September 2013 dalam persidangan tanggal 30 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tahun 2013 tanggal 26 April 2013; (**bukti PT-1**) dan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut tanggal 27 April tentang Penetapan Nomor Urut Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 mendapat Nomor Urut 5 (**bukti PT-2**);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 (**vide bukti PT-3**) dan berdasarkan Berita Acara Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, tertanggal 2 Juli 2013 (**vide bukti PT-4**), Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) menetapkan **PIHAK TERKAIT** sebagai Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
4	DRS. H. SAPARUDIN, MT. PhD DAN MAULAN AKLIL, SIP. M.Si	31.942
5	MUHAMMAD IRWANSYAH, SE DAN MUHAMMAD SOPIAN, BA	35.399

4. Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah

Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) sebagai objek dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT yang berdasarkan Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**) yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:
"Ayat 2: Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada".
"Ayat 3: Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".
7. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013

putaran kedua sebagaimana terdaftar dalam Register Pekara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

II. KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pihak dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 Pemohon bukan pasangan calon yang Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Bahwa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua, dimana hanya ada 2 pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua yaitu **DRS. H. SAPARUDIN, MT. PhD DAN MAULAN AKLIL, SIP. M.Si** (Nomor Urut 4) dan **MUHAMMAD IRWANSYAH, SE DAN MUHAMMAD SOPIAN, BA** (Nomor Urut 5), sedangkan Pemohon bukan pasangan calon yang berhak mengikuti putaran kedua, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Bahwa Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008 menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

“Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada”;

Pasal 3:

1. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.*
2. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”;*

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah **“pasangan calon peserta Pemilukada”**, sedangkan Pemohon adalah bukan **pasangan calon peserta Pemilukada dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2012**. Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal pasangan calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;

2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan pasangan calon tertentu;

Bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan Hasil Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang di Mahkamah Konstitusi sebagaimana deregister dalam perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pemohon tidak mempunyai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, sehingga dalam amar putusannya Mahkamah konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 paragraf **[3.6.1]** halaman 116-118 menyatakan:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang membuka pendaftaran calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang yang dimulai pada tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan 21 Maret 2013;
2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., MH-Dra. Nursaadah, MM. mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;
3. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang **Ismiyardi-Abu Bakar** mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bakal pasangan calon dan diterima oleh Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;

4. Bahwa partai politik yang mengusulkan bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Drs. Naziarto, SH., M.H. - Dra. Nursaadah, M.M. mempunyai 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang sama dengan partai politik yang mengusung bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang atas nama Ismiyardi-Abu Bakar, antara lain yakni Partai Indonesia Sejahtera, Partai Matahari Bangsa, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, Partai Barisan Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Kasih Demokrasi Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Karya Perjuangan, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon Ivan Vikri sebagai Ketua Pokja Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang melalui partai politik dan gabungan partai politik;
5. Bahwa Termohon pada tanggal 26 sampai dengan 28 Maret 2013 telah melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada beberapa Dewan Pimpinan Pusat partai non-parlemen atas berkas dukungan Parpol untuk pasangan Drs. Naziarto, SH., MH - Dra. Nursaadah, MM., namun tidak membawa berkas dukungan terhadap Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya;
6. Bahwa atas masalah tersebut Pemohon telah melaporkan kepada Panwaslu Kota Pangkalpinang, dan Panwaslu Kota Pangkalpinang pada tanggal 2 April 2013 telah membuat rekomendasi kepada Termohon untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi atas berkas dukungan Parpol untuk Pemohon.
7. Bahwa dengan adanya rekomendasi Panwaslu tersebut, Termohon pada tanggal 3 sampai dengan 5 April 2013 melakukan verifikasi faktual pengurus parpol pengusul Pemohon;
8. Bahwa seluruh rekomendasi Panwaslu telah dilaksanakan oleh Termohon;
9. Bahwa dari hasil kajian Panwaslu atas pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi telah ternyata terdapat 9 (sembilan) partai politik non-parlemen yang beririsan dalam mengusulkan Pemohon dan bakal pasangan calon lainnya dan dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas tidak ada rangkaian fakta dan bukti hukum yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun adanya rangkaian bukti-bukti Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon **Ismiryadi** dan **Drs. H. Abu Bakar, MM** dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013; Bahwa dengan demikian PEMOHON tidak mempunyai *legal standing* sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen) dan Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka **Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan sudah sepatutnya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.**

PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*)

1. Bahwa PEMOHON adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013. Berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013; (**bukti PT-1**), PEMOHON tidak lolos sebagai Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Umum Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 4 PMK 15/2008 objek perselisihan Pemilukada adalah sebagai berikut:

Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008, menentukan, “Keberatan terhadap **penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...dst**”.

Demikian pula Pasal 4 PMK 15/2008 menegaskan, “**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau

b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa objek dalam perkara *aquo* adalah Berita Acara Nomor 092/BA/IX/2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-5**) dan berdasarkan Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua tertanggal 10 September 2013 (**vide bukti PT-6**), akan tetapi dikarenakan Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 seharusnya PEMOHON juga minta Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013.
4. Dengan tidak diminta dibatalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 26 April 2013 oleh PEMOHON maka maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*);
5. Bahwa terhadap permohonan bakal pasangan calon, Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010) telah menerima permohonan Pemohon namun objek

permohonannya tetap yaitu penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, bukan menyatakan batal dan tidak syah Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai pada tanggal 12 April 2012 dan Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) dan tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan ini oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permasalahannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 putaran kedua adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak akan secara rinci menjawab dalil-dalil yang dalilkan oleh Pemohon;
4. Bahwa tidak benar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 110/B/2013/PT.TUN.MDN yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 18/G/2013/PTUN.PLG karena Termohon mengajukan kasasi, maka dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;
5. Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat bakal calon dan tidak terpenuhinya 15% (lima belas perseratus) suara sah dukungan pencalonan bakal pasangan calon dari gabungan partai politik pengusung, dan dalam hal ini dari 16 gabungan partai politik yang mengusung Pemohon, hanya 5 (lima) partai politik pengusung yang memenuhi syarat yaitu: 1. Partai Demokrasi Kebangsaan

(PDK) = 429 suara, 2. Partai Buruh = 432 suara, 3. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) = 1.426 suara, 4. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) = 971 suara, 5. Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) = 309 suara, totalnya = 3.567 suara sah atau dari syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, hasil dari penelitian/verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan Termohon, sehingga PEMOHON dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;

6. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah karena tidak mencapai syarat minimal dukungan suara sah partai politik sebanyak 9.963 atau 15% (lima belas perseratus) suara sah.

Maka dengan demikian seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PIHAK TERKAIT memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18 yang telah disahkan pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 30/Kpts/KPU-Kota-

- 009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 31/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 53/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 079/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/VII/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua;
 7. Bukti PT-6A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 63/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Periode Tahun 2013-2018;
 8. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

- Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kelurahan Kejaksaan;
9. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kelurahan Pintu Air;
 10. Bukti PT-9A : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
 11. Bukti PT-9B : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
 12. Bukti PT-9C : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
 13. Bukti PT-9D : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 dan lampirannya;
 14. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Taman Sari;
 15. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Pangkalbalam;
 16. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Rangkui;
 17. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Gerunggang;
 18. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Bukit Intan;

19. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Girimaya;
20. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemungutan Suara-Kecamatan Gabek;
21. Bukti PT-17 : Fotokopi Kartu Asuransi;
22. Bukti PT-18 : Fotokopi selebaran *black campaign*;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 16 orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Suherman

- Saksi tinggal di Jalan Bathin Iso Nomor 16A RT/RW 005/002, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui;
- Warga biasa;
- Panitia pembagian ayam di lapangan Mandara sebanyak 5.000 ekor untuk masyarakat dalam rangka lebaran, pemberian zakat harta H. Pitno;
- Pembagian ayam dengan menukarkan kupon yang dibagikan oleh keluarga H. Pitno;
- H. Pitno tidak ada hubungan dengan Pemilukada;
- Tidak ada pesan untuk mencoblos salah satu pasangan calon;

2. Adha

- Saksi tinggal di Jalan Kurma Nomor 20 RT/RW 003/001, Kelurahan Pintu Air, Kecamatan Rangkui;
- Keterangan sama dengan saksi Suherman;
- Kenal dengan H. Pitno dan setiap tahun jadi panitia;
- Saksi tidak pernah membagi kupon hanya membagi ayam;

3. FX. Sardijono

- Saksi tinggal di Jalan Kopi RT/RW 006/003, Kelurahan Gajahmada, Kecamatan Rangkui;

- Menerima kupon dan menukarkan dengan ayam di lapangan Mandara pada tanggal 5 Agustus 2013;
- Di kupon tidak ada gambar pasangan calon;
- Tidak ada pesan apapun;

4. Muhammad Natsir

- Saksi tinggal di Jalan Kampung Melayu Nomor 37 RT/RW 005/003, Bukit Sari, Gerunggang;
- Tidak pernah memberikan uang kepada ibu Yuliana sebanyak 1,5 juta pada tanggal 3 September 2013;
- Tidak pernah membagikan kupon pembagian ayam dan beras kepada ibu Yuliana;

5. Rudi One Irawan

- Saksi tinggal di Jalan Mustika II RT/RW 004/001, Semabung Lama, Bukit Intan;
- Saksi adalah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi membagikan kartu asuransi, sarung, mukena, dan handuk dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada masyarakat;
- Saksi hanya memberikan 1 kupon pembagian ayam kepada Ibu Yuliana (saksi dapat dari teman saksi kemudian diberikan kepada Ibu Yuliana) bukan 20 kupon sebagaimana kesaksian Ibu Yuliana;
- Kupon pembagian ayam tanpa gambar pasangan calon;

6. Samsul Bahri

- Saksi tinggal di Jalan Kemang RT/RW 002/01, Kelurahan Tua Tunu Indak, Kecamatan Gerunggang;
- Irwansyah akan memberikan mobil jenazah atas permintaan masyarakat;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak pernah menjanjikan umrah;

7. Hendry Salam

- Saksi tinggal di KH. Abd Siddik Nomor 194 RT.003/03, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Taman Sari;
- Ketua KPPS TPS 9 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Taman Sari;
- DPT=313, memilih=172, suara sah=166, tidak sah=6, sisa=149, menang Pasangan Calon Nomor Urut 5=86;

- Saksi membagikan C6 namun tidak ada pembagian kartu asuransi dan kupon *doorprize*;

8. Ryanto R.

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5, Kelurahan Tembran, Kecamatan Bukit Intan;
- Saksi membagikan C6 namun tidak ada pembagian kartu asuransi dan kupon *doorprize*;
- Suara sah=265, tidak sah=7, surat suara tidak terpakai=131, pemilih dari TPS lain termasuk menggunakan KTP=10, menang Pasangan Calon Nomor Urut 5=179, Pasangan Calon Nomor Urut 4=86;

9. Rusjaya Kurniawanto

- Saksi tinggal di Jalan Pinang Raya Nomor 336B RT/RW 012/003, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang;
- Ketua Panitia Halal bi halal tanggal 24 Agustus 2013;
- Agus Sadau spontanitas duduk di depan dan berteriak-teriak;
- Tidak ada teguran dari Panwas;

10. Jumeri

- Saksi tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT/RW 03/001, Kelurahan Gabek 1, Kecamatan Gabek;
- Pembagian beras di kelurahan Ketapang bukan dari SEKAWAN namun dari Ketua DPD Hanura;
- Kupon yang dibagikan kurang lebih 200, tanpa ada pesan politik;
- Pemberian beras tersebut sudah menjadi rutinitas partai;

11. Rodiandarie

- Saksi tinggal di Gg. Lorong Labu 3;
- Masyarakat biasa;
- Saksi menerima kartu asuransi dan beras 5 kg, disertai janji (jika menang akan diberikan uang 5 juta) dan intervensi dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (saksi tidak tahu namanya);
- Saksi tidak lapor kepada Panwas;

- Saksi hadir di pertemuan warung kopi, hadir pula Saparudin dan Agus Sadau kemudian Agus Sadau mengajak warga yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, acara belum masuk masa kampanye;
- Terhadap acara di warung kopi, saksi tidak tahu apakah ada teguran dari panwas ataupun tidak;

12.M. Baidawi

- Saksi tinggal di Jalan Batu Nirwana I Rt/RW 005/001, Semabung Lama, Bukit Intan;
- Menerima kartu asuransi, beras 5 kg, sarung, dan mukena oleh Rusdianto/Ato (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4)
- Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Tanggal 4 September 2013, Ato menyuruh Ismail membagi-bagikan uang masing-masing sebanyak 50-100 rb di TPS 4 dan TPS 5;

13.Susilawati

- Saksi tinggal di Jalan Letkol Saleh Ode RT/RW 009/003, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang
- Tanggal 3 September 2013 saksi mendapat 5 amplop @ 50 ribu dari ibu Oni, kemudian saksi melaporkan ke Panwas
- Bahwa terhadap laporan tersebut, saksi sudah diperiksa tanggal 6 September 2013;
- Di TPS saksi menang Pasangan Calon Nomor Urut 4;

14.Nurhan

- Saksi tinggal di Jalan Duku II Nomor 118 RT/RW 002/001, Keramat, Kecamatan Rangkui;
- Mendapat uang 50 ribu dari Samsul alias Icon, dengan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, saksi kemudian melaporkan ke Panwas;
- Bahwa terhadap laporan tersebut saksi sudah diperiksa pada 2 hari setelah melapor;

15.Zulkarnain

- Saksi tinggal di Jalan Delima I Nomor 208 RT/RW 007/007, Taman Bunga, Gerunggang;

- Saksi dapat uang 100 ribu dari Rasiman (Timses Pasangan Calon Nomor Urut 4), saksi melaporkan ke Panwas dan telah diperiksa;

16. Abang Hertza

- Saksi tinggal di Jalan Sumedang Gg. Iklas Nomor 27, Gerunggang;
- Saksi adalah anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 5
- Ketua tim kampanye Paslon 5;
- Membantah pernah membagikan paket minuman untuk guru;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil rekapitulasi di KPU, tanda tangan DB1;
- Tim kampanye tidak pernah membagikan *doorprize* dan kartu asuransi;
- Gambar pembersih kloset, dibagikan ketika ulang tahun PDI Perjuangan (10 Januari-Maret 2013).

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 173/Panwaslu-Pkp/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Pangkalpinang Terkait PPHU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 4 dan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang di Putaran ke-2;
2. Bahwa KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan penetapan hasil Pemilukada Putaran ke-2 pada tanggal 10 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 092/BA/IX/2013, dengan hasil sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor Urut	Hasil Perolehan	Persentase
1	Drs. Saparudin MT. Ph.D – Maulan Aklil, SIP, M.Si	4	31.942	47,433
2	Muhamad Irwansyah, M.Si – Muhammad Sopian, BA	5	35.399	52,567

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa Untuk DPT pada Pemilukada Kota Pangkalpinang Putaran Kedua tetap menggunakan DPT Pemilukada Kota Pangkalpinang pada Putaran Pertama yaitu sebanyak 139.502 mata pilih (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah).
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 56/Kpts/KPUKota-009.436512/2013 untuk tahapan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang Putaran kedua (sebagaimana terlampir), tahapan kampanye ini disediakan waktu oleh KPU Kota Pangkalpinang selama 3 hari yaitu dari tanggal 29 s/d 31 Agustus 2013;
3. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang melakukan pengawasan untuk melihat sosialisasi dan Kesepakatan antara KPU Kota Pangkalpinang dengan Tim Sukses Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang pada tanggal 19 Agustus 2013 sosialisai tahapan mengenai jadwal kampanye (zona Kampanye), larangan kampanye, waktu kampanye untuk putaran kedua, serta kesepakatan antara KPU Kota Pangkalpinang dengan Kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang sebelum memasuki Tahapan Kampanye dengan Nomor kesepakatan 087.1/BA/2013 yang memuat cara penyampaian ucapan selamat baik itu untuk hari keagamaan dan hari besar nasional memuat foto pasangan calon tanpa ada visi, misi, dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dapat memberikan sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan dalam menyambut dan memeriahkan hari besar nasional Khususnya HUT Kemerdekaan RI Ke-68, dapat memberikan sambutan di dalam memeriahkan HUT RI Ke-68 di masing–masing kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat tanpa menyampaikan visi, misi dan unsur mengajak serta mempengaruhi untuk memilih pasangan tersebut, dapat memenuhi undangan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebelum tahapan kampanye dimulai, semua bentuk ucapan selamat baik itu hari besar keagamaan, dan HUT RI Ke-68 yang memuat nomor urut, visi,misi serta mempengaruhi masyarakat untuk memilih

pasangan tertentu maka dengan berlakunya kesepakatan ini akan ditindak tegas. Kesepakatan ini dilaksanakan sejak disepakati bersama tanggal 19 Agustus 2013, Pengawas Pemilu Kota Pangkalpinang menurunkan dan menertibkan semua atribut alat peraga yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat baik masa sebelum tahapan kampanye dan masa tahapan kampanye;

4. Kampanye pada tanggal 30 dan 31 Agustus 2013 diberikan kepada masing-masing calon untuk menyampaikan visi misi serta program kerjanya kepada masyarakat berdasarkan zona yang telah ditentukan oleh KPU Kota Pangkalpinang.

Zona tersebut sudah dibuatkan dan disosialisasikan kepada Pasangan calon, Telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh KPU Kota Pangkalpinang dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang.

Untuk Zona A : Kecamatan Bukit Intan, Girimaya, Rangkui

Untuk Zona B : Kecamatan Gerunggang, Tamansari, Pangkalbalam, Gabek

5. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengerahkan seluruh PPL (Panitia Pengawas Lapangan) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dengan jumlah 63 orang untuk mengawasi pada saat masa tenang yang dimulai pada tanggal 1 September 2013 s/d selesainya pemungutan suara.

Dari hasil pengawasan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang kedua Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang tidak melaksanakan Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pangkalpinang.

6. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan dilapangan bahwa tidak ada satupun Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang menggunakan masa Kampanye, baik itu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin – Maulan akliil) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah – Sopian).
7. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak menemukan dan menerima laporan pelanggaran terkait dengan distribusi logistik ke masing – masing TPS.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Amir, S.H, sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 laporan mengenai Pembagian C6 yang disertai dengan Kartu Relawan Sekawan (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5). (bukti terlampir 1)
2. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - a. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada saksi-saksi yang dituangkan dalam laporan tersebut, surat dikirimkan tanggal 2 september 2013 (bukti terlampir 2), namun saksi tidak hadir.
 - b. Panwaslukada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang kedua tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 3) namun saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
 - c. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan Panwascam Pangkalbalam terkait dengan tempat kejadian yang dilaporkan tersebut di atas untuk menemui saksi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi yang sudah dikirimkan sebanyak 2 kali.
 - d. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Panwascam Pangkalbalam melakukan klarifikasi kepada Sdr Rudianto (saksi) pada tanggal sembilan September 2013 dirumah sdr. Rudianto (bukti terlampir 4).
 - e. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Hasil Klarifikasi dengan saksi atas nama sdr. Rudianto mengenai laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 yang dilaporkan Sdr. Amir, SH. Mengenai pembagian C6 beserta Kartu Asuransi dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat ditindak lanjuti karena saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan hanya satu saksi yaitu sdr. Rudianto, dan berdasarkan Kajian Panwaslu, bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (bukti terlampir 5);
3. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslukada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon

Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 11/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*).

Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:

- a. Pemanggilan/Undangan Klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah Sdri. Susilawati tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 6);
- b. Pada tanggal 6 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdri. Susilawati hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut;
- c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdri. Susilawati bahwa pembagian uang tersebut dilakukan oleh Hj. Oni. Sdri. Susilawati menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. Panwaslukada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada Hj. Oni untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut;
- e. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 Hj. Oni memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan dari sdri. Susilawati, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa Hj. Oni merupakan pengurus majelis taklim di lingkungan penduduk dimana Hj. Oni tinggal, kemudian pembagian uang memang dilakukan oleh Hj. Oni namun untuk memenuhi hajat dari anak Hj. Oni yang akan menunaikan ibadah Haji sebagai rasa syukur kepada Allah SWT dengan niat berbagi kepada fakir miskin dan orang yang tidak mampu, pembagian uang pun beragam mulai dari Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Hj. Oni tidak terkait dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang serta Kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak dapat menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu.

4. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 12/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 7);
5. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:
 - a. Pemanggilan/Undangan Klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah sdr. Holil tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 8);
 - b. Pada tanggal 6 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdr. Holil hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Holil bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Erwan dan diberikan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada sdr. Erwan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - e. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 sdr. Erwan memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Holil, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa sdr. Herwan memberikan uang tersebut untuk kepentingan pencalonan sebagai Calon Legislatif Tahun 2014 untuk menarik simpati dari masyarakat. Sdr. Herwan tidak terkait dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. (bukti terlampir 9)
 - f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, dan berdasarkan Kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang maka laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran, di mana tidak ada cukup bukti.

6. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 10)
7. Bahwa terhadap laporan tersebut di atas Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - a. Pemanggilan/Undangan klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil adalah sdr. Nurhan tertanggal 3 September 2013 (bukti terlampir 11)
 - b. Pada tanggal 7 September 2013 sesuai dengan waktu Undangan Klarifikasi bahwa sdr. Nurhan hadir untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - c. Berdasarkan hasil klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Nurhan bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Samsul alias Icon dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada sdr.Samsul alias Icon untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - e. Bahwa pada tanggal 17 September 2013 sdr. Samsul alias Icon memenuhi undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Nurhan, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa memang benar sdr. Icon memberikan uang tersebut kepada warga sekitar per orang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibagikan kepada 20 warga sekitar rumah samsul alias icon. Uang tersebut berasal dari uang pribadi sdr. Samsul alias icon. (bukti terlampir 12)
 - f. Bahwa berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut maka Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang

berpendapat bahwa laporan tersebut memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu. (bukti terlampir 13)

- g. Bahwa berdasarkan Kajian dan Kesimpulan Panwaslu Kada Kota Pangkajene terhadap dugaan pelanggaran pelanggaran pidana Pemilu, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah meneruskan Pelanggaran Pidana Pemilu tersebut Kepada Kapolres Pangkalpinang dengan surat Nomor 171/Panwaslu-Pkp/IX/2013 (bukti terlampir 14)
 - h. Bahwa Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang telah menindaklanjuti Laporan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan status penanganan di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dihentikan oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang karena tidak ada saksi tambahan selain satu saksi yaitu sdr. Nurhan.
8. Bahwa pada tanggal 3 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah–Sopian), dengan Terlapor Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pembagian Uang (*money politic*) (bukti terlampir 15)
 9. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:
 - a. Pemanggilan/Undangan klarifikasi kepada saksi yang dimuat dalam laporan tersebut saksi yang dipanggil tertanggal 4 september 2013 adalah sdr. Zulkarnain.
 - b. Pada tanggal 7 September 2013 sesuai dengan waktu undangan klarifikasi bahwa sdr. Zulkarnaen hadir untuk memberikan Klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.
 - c. Berdasarkan hasil Klarifikasi yang diperoleh dari sdr. Zulkarnaen bahwa pembagian uang dilakukan oleh sdr. Rasiman dan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. (bukti terlampir 16)
 - d. Panwaslu Kada Pangkalpinang mengirimkan surat undangan klarifikasi kepada sdr. Rasiman untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait dengan laporan tersebut.

- e. Bahwa pada tanggal 14 September 2013 sdr. Rasiman memenuhi Undangan untuk memberikan keterangan/klarifikasi terkait keterangan yang disampaikan oleh sdr. Zulkarnain, dari hasil klarifikasi/keterangan tersebut bahwa memang tidak benar sdr. Rasiman memberikan uang tersebut kepada warga namun memberikan beras kepada warga yang tidak mampu sebantak 15 karung seberat 5 kg perkarung. Beras tersebut didapatkan dari Tim Peduli Udin Molen namun tidak tahu dan tidak kenal terhadap orang yang memberikan beras tersebut.
 - f. berdasarkan keterangan/klarifikasi yang diterima Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut di atas, berdasarkan hal tersebut maka Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berpendapat bahwa laporan tersebut tidak dapat tidak ditindaklanjuti karena memenuhi unsur pelanggaran pidana Pemilu, dan administrasi Pemilu;
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil), dengan Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 15/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. (bukti terlampir 17) Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan Pelanggaran-pelanggaran pemilu selama putaran ke dua berlangsung ada 9 item pelanggaran yang disampaikan (terlampir)
11. Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkal Pinang telah melakukan:
- a. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut sudah Kadaluarsa kejadian yang dilaporkan terjadi pada bulan agustus 2013, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi Laporan Pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran. (bukti terlampir 22)
12. Bahwa pada tanggal 18 September 2013, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memperoleh Laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil), dengan Terlapor Pasangan Calon

Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) sebagaimana tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan Nomor 16/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013. Adapun hal yang dilaporkan adalah terkait dengan pembagian Uang (bukti terlampir 18) Bahwa terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:

- a. Bahwa berdasarkan kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang terkait dengan laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut sudah kadaluarsa kejadian yang dilaporkan terjadi pada tanggal 3 September 2013 sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.

C. Keterangan Panwaslu Kota Pangkalpinang Berkaitan dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Drs. Saprudin, MT. Ph.D-Maulan Akil, SIP, M.Si)

1. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 halaman 8, yang menyatakan bahwa “kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait PemiluKada yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan wakil walikota Irwansyah-Sopian tergambar jelas, nyata, terstruktur, terencana, dan masif serta tidak adanya penyelesaian dari Panwaslu Kota Pangkalpinang berdasarkan temuan indikasi pelanggaran dalam masa tenang dalam Pilwaliko Kota Pangkalpinang yang sangat merugikan Pemohon”

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan bahwa selama masa tenang Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah membersihkan seluruh atribut, dan alat peraga kampanye yang belum diturunkan oleh kedua pasangan calon walikota dan wakil walikota, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang memaksimalkan dan meminimalisir segala bentuk-bentuk kecurangan dengan dibantu oleh Pengawas Pemilu Lapangan ditiap-tiap Kelurahan yang terdiri dari 42 orang (1 kelurahan = 1 PPL) dan Panwas Kecamatan Sekota Pangkalpinang sebanyak 21 orang (7 kecamatan @ 3 orang) tidak menemukan pelanggaran selama masa tenang.

Pada masa tenang Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima 5 laporan terdiri dari 1 laporan dari Tim Ses Pasangan Calon Nomor Urut 4

(Saparudin-Maulan Aklil) berkaitan dengan Pembagian C6 disertai dengan kartu asuransi dan relawan pemenangan Sekawan (Pasangan Calon Nomor Urut 5), dan 4 laporan dari Tim Ses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Irwansyah-Sopian) terkait dengan pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saparudin-Maulan Aklil)

Semua laporan tersebut ditindak lanjuti.

2. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf a halaman 8, yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Walikota-Wakil walikota Irwansyah-Sopian telah secara nyata dan sistematis menggunakan menggunakan strategi pemenangan yang berbasis *money politic* dan pemberian materi lainnya”.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan bahwa tidak ditemukan pelanggaran pemilu melalui pembagian uang dan pemberian materi lainnya dan tidak ada laporan dari masyarakat mengenai pembagian uang dan pemberian materi lainnya oleh pasangan tersebut di atas .

3. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf b halaman 8, yang menyatakan bahwa “pada tanggal 24 Agustus 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang (Sekawan) Nomor Urut 5 melakukan kampanye di luar jadwal dan dihadiri ribuan pengunjung, yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pangkalpinang pada tanggal 29, 30, 31 Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut, bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang sudah melakukan Pengawasan terkait acara tersebut dan acara tersebut sudah sesuai dengan dengan Kesepakatan Bersama antara KPU Kota Pangkalpinang, Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Saparudin-Maulan Aklil, serta Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 Irwansyah-Sopian.

Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu

sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

4. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf c halaman 8, yang menyatakan bahwa “pada tanggal 6 Agustus 2013 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut (Sekawan) di Lapangan Mandara dan Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkal Balam membagikan ayam sebanyak 5.000 ekor lebih (dalam bentuk kupon yang disertai gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut,

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.
5. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf d halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan petugas TPS SeKota Pangkalpinang yang telah membagikan Formulir C6 yang disertai Kartu Relawan dan Kartu Asuransi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 (sekawan) yang dilakukan pada saat pembagian Formulir C6 kepada pemilih diseluruh Kota Pangkalpinang

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerima laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Sdr. Amir, S.H, sebagaimana tertuang dalam Laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 tertanggal 2 September 2013 laporan mengenai Pembagian C6 yang disertai dengan Kartu Relawan Sekawan (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor urut .5). (terlampir) bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang telah melakukan:
 - i. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi kepada saksi – saksi yang dituangkan dalam laporan tersebut, surat dikirimkan tanggal 2 september 2013 (terlampir), namun saksi tidak hadir.

- ii. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang mengirimkan surat undangan Klarifikasi yang kedua tertanggal 3 September 2013 (terlampir) namun saksi tidak memenuhi undangan klarifikasi tersebut.
 - iii. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan Panwascam Pangkalbalam terkait dengan tempat kejadian yang dilaporkan tersebut di atas untuk menemui saksi yang tidak memenuhi undangan klarifikasi yang sudah dikirimkan sebanyak 2 kali.
 - iv. Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Panwascam Pangkalbalam melakukan klarifikasi kepada Sdr Rudianto (saksi) pada tanggal sembilan September 2013 di rumah sdr. Rudianto (berita acara Klarifikasi terlampir).
- b. Berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang dan Hasil Klarifikasi dengan saksi atas nama sdr. Rudianto mengenai laporan Nomor 10/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 yang dilaporkan Sdr. Amir, SH. Mengenai pembagian C6 beserta Kartu Asuransi dan Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak dapat ditindaklanjuti karena saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan hanya satu saksi yaitu sdr. Rudianto. Dan berdasarkan kajian Panwaslu, maka laporan dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu (terlampir)
6. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf e halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya *money politic* diseluruh Kota Pangkalpinang oleh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Nomor Urut 5 (Sekawan) pada waktu menjelang hari pencoblosan yang terjadi diseluruh Kecamatan di Kota Pangkalpinang, dengan memberikan langsung kepada masyarakat berupa berupa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kain sarung dan baju batik. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:
- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas

Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

7. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf f halaman 8, yang menyatakan bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) membagikan beras di Kelurahan Selindung dan beberapa tempat lainnya di Kota Pangkalpinang, yang dilakukan beberapa hari menjelang hari pencoblosan atau hari pemungutan suara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Panwaslu Kota Pangkalpinang menerima laporan via telepon dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 bahwa ada Pembagian Beras dikelurahan selindung. "Panwaslu Kota Pangkalpinang Berkoordinasi dengan Panwascam Kecamatan Gabek Kelurahan Selindung dan langsung untuk melakukan cek kelapangan dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan pada saat cek kelapangan pembagian beras tersebut dilakukan oleh warga selindung atas nama Sdr. Juli yang merupakan pengusaha jual beli timah (tailing) yang ingin berbagi dengan masyarakat kurang mampu dan tidak terkait dengan Tim Ses Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5 (laporan pengawasan terlampir)

8. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf g halaman 8, yang menyatakan bahwa, adanya pemberian paket minuman kepada Guru-guru, sekolah-sekolah, Kantor lurah dan ketua-ketua RT sekota Pangkalpinang oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Sekawan) beberapa hari menjelang hari raya Idul Fitri bulan Agustus 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

9. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf h halaman 8, yang menyatakan bahwa, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pangkalpinang Nomor Urut 5 (sekawan) menjanjikan umroh kepada tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di kelurahan Tua Tunu Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang beberapa hari menjelang pencoblosan atau pemungutan suara.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

10. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 10 huruf i halaman 8, yang menyatakan bahwa adanya Keputusan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang hari pelaksanaan Pilwako Kota Pangkalpinang, yang diberlakukan tidak sama antara PNS Kota Pangkalpinang yang diliburkan dan PNS Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak diliburkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. SK tersebut sudah sesuai dengan aturan bahwa hari pemungutan suara merupakan hari libur atau hari yang diliburkan sesuai dengan wilayah yang menjadi pemilihan kepala daerah berlangsung.
- b. Terkait dengan PNS Propinsi yang tidak diliburkan itu dikembalikan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
- c. Bahwa Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak menerima laporan dari masyarakat terkait dengan SK Gubernur tentang Penetapan Hari Libur Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pangkalpinang

11. Bahwa sehubungan dengan dalil Pemohon angka 14 huruf d halaman 10, yang menyatakan bahwa didaerah kecamatan Gerunggang Khususnya Kelurahan Tua Tunu Indah, dengan luas wilayah terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah RT, bermayoritas penduduk mata pencaharian sebagai petani dan dari sisi latar belakang pendidikan secara sosial, agak lebih rendah dibandingkan dengan mayoritas sosial diseluruh daerah kelurahan yang ada dikecamatan gerunggang. Dimana kelurahan tuatunu dipilwako putaran

pertama sebelumnya, adalah daerah yang basis perolehan suara terbesar dari seluruh kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Gerunggang. Dimana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4.UDIN-MOLEN mendapat perolehan suara sebanyak 80%. Secara Khusus menjadi prioritas dan terencana serta teresistem dilakukan upaya pemberian uang dan materi secara masif yaitu dengan pemberian bentuk uang antara lain sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hingga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) baju dan kain sarung yang berlogo pesan politik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 5, M.Irwansyah-Sopian (sekawan).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak pernah menerima laporan/temuan bagian dari masyarakat maupun jajaran Pengawas Pemilu sehingga Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang tidak mengetahui mengenai kebenaran hal dimaksud.

D.Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:

1. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

Bahwa Berdasarkan kajian dan rekomendasi dari Panwaslu Kota Pangkalpinang dan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Laporan Pelanggaran Nomor 13/LP/Pemilukada-Pkp/IX/2013 mengenai pembagian uang yang dilakukan tim ses Pasangan Nomor 4 Udin-Molen, dan berdasarkan Berita Acara Klarifikasi saksi atas nama Nurhan dan berita Acara klarifikasi atas nama Samsul Bhakti (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 Udin-Molen, yang tertuang dalam kajian Panwaslu Kota Pangkalpinang Nomor 13/A-6/PanwasluKada-Pkp/IX/2013 ditemukan adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu.

Bahwa surat penurusan dengan Nomor 171/Panwaslu-Pkp/IX/2013 yang ditujukan kepada Kapolres Kota Pangkalpinang U.B.Kasat Reskrim mengenai laporan terkait di atas.

Sudah ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang dengan status penanganan di Kepolisian sudah tidak dapat dilanjutkan karena tidak ada saksi tambahan selain satu saksi yaitu sdri. Nurhan.

Demikian keterangan Panwaslu Kada Kota Pangkalpinang ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang Nomor 62/Kpts/KPU-Kota-009.436512/2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua, tanggal 10 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)

ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda ditetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU Pemda *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat*

mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan

permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Putaran Kedua maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6.1] Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan perkara Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 yang telah diputus dengan Putusan Nomor 90/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 119/PHPU.D-XI/2013 pada hakikatnya sama dengan permohonan Nomor 90/PHPU.D-XI/2013 sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 90/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 *mutatis mutandis* berlaku pula dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai *legal standing* Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait lainnya, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing

sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rizki Amalia